



SALINAN

BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 52 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keandalan dan relevansi laporan keuangan serta dapat dibandingkan antar periode dan antar entitas, diperlukan pedoman berupa kebijakan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan guna menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 166 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamongan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959);
2. Undang-Undang 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
9. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
11. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
12. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.
13. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala PD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
19. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
20. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
21. Pengungkapan adalah penyajian informasi secara lengkap dalam laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pengguna.
22. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
23. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
24. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

## BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

### Pasal 2

Kebijakan akuntansi di bangun atas dasar kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan.

### Pasal 3

Kebijakan akuntansi digunakan sebagai dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan laporan operasional, dan beban serta penyusunan laporan keuangan.

### Pasal 4

Kebijakan akuntansi mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan perbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas akuntansi.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 5

(1) Kebijakan akuntansi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN.

- memuat komponen laporan keuangan dan keterbatasan laporan keuangan.

b. BAB II : KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT AKUN.

- memuat Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas, Piutang, Investasi, Persediaan, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Beban, Belanja, dan Transfer, Pembiayaan, SiLPA/SiKPA/SAL, dan Transaksi Transitoris.

- c. BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA.
    - memuat Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa.
  - d. BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI DI BLUD
    - memuat Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, Beban, Kas dan Setara Kas, Investasi, Penggabungan Laporan Keuangan BLUD ke dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan, dan Penghentian Satuan Kerja BLUD menjadi Satuan Kerja Biasa.
  - e. BAB V : PERJANJIAN KONSESI JASA ATAU PEMBERI KONSESI.
    - memuat Definisi, Pengukuran, Pengakuan, Penyajian, dan Pengungkapan.
  - f. BAB VI : KEBIJAKAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH YANG TIDAK MELALU REKENING KAS UMUM DAERAH.
    - memuat Definisi, Pengukuran, Pengakuan, Penyajian dan Pengungkapan.
  - g. BAB VII : KEBIJAKAN MASA MANFAAT ASET TETAP.
    - memuat Tabel Masa Manfaat.
  - h. BAB VIII : KEBIJAKAN PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP.
    - memuat Tabel Penambahan Masa Manfaat.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 15 November 2023

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 15 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN,  
ttd.  
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. ROTS

NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 52 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN  
LAMONGAN

BAB I  
KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN

A. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari :

1. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. LRA menyajikan informasi mengenai ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh PD/SKPKD/Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran Pemerintah Daerah. LRA menggunakan basis kas dalam pencatatannya.

3. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. Berbeda dengan LRA, LO menggunakan basis akrual dalam pencatatannya.

4. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan, pengeluaran, dan perubahan kas dan setara kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan



aktivitas operasi, investasi, pendanaan, aset non keuangan dan non anggaran.

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

6. Laporan Perubahan SAL (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahamidan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD Kabupaten Lamongan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- e. informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- f. daftar dan *schedule*.

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

Dari ke tujuh laporan keuangan di atas, berikut akan dijelaskan laporan keuangan yang harus dibuat oleh masing-masing entitas yang ada di Pemerintah Daerah beserta dengan contoh laporan keuangan tersebut.

#### 1. Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh masing-masing PD yang ada di Pemerintah Daerah adalah:

##### a. Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
NERACA  
SKPD...  
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	20X1	20X0
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx	xxx
Kas di BLUD	xxx	xxx	xxx
Kas Dana BOS	xxx	xxx	xxx
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	xxx	xxx	xxx
Kas Lainnya	xxx	xxx	xxx
Setara Kas	xxx	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek			
Piutang			
Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx
Piutang Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxx	xxx
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		xxx	xxx
Uang Muka		xxx	xxx
Penyisihan Piutang Pendapatan	xxx	xxx	xxx
Beban Dibayar Dimuka		xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	xxx	xxx	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Tagihan Penjualan Angsuran		xxx	xxx
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	xxx	xxx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx	xxx
Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx	xxx
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx	xxx
Aset Lain-lain	xxx	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>PROPERTI INVESTASI</b>			
Properti Investasi	xxx	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		xxx	xxx
Utang Bunga		xxx	xxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		xxx	xxx

U R A I A N	Catatan	20X1	20X0
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx	xxx
Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	xxx	xxx	xxx
Utang Transfer		xxx	xxx
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	xxx	xxx	xxx
<b>EKUITAS</b>			
EKUITAS	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		xxx	xxx

## b. Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
SKPD...  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
<b>PENDAPATAN</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>BELANJA</b>					
<b>BELANJA OPERASI</b>					
Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>BELANJA MODAL</b>					
Belanja Modal Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH BELANJA</b>	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>SURPLUS DAN DEFISIT</b>	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

## c. Laporan Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
SKPD...

Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	20X1	20X0	Kenakary Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>PENDAPATAN</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>BEBAN</b>					
<b>BEBAN OPERASI</b>					
Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Barang dan Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Subsidi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Bantuan Sosial		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Penyisihan Piutang		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH BEBAN</b>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>		XXX	XXX	XXX	XXX
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		XXX	XXX	XXX	XXX
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (54 + 62)</b>		XXX	XXX	XXX	XXX
<b>POS LUAR BIASA</b>					
Pendapatan Luar Biasa		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Luar Biasa		XXX	XXX	XXX	XXX
<b>POS LUAR BIASA</b>		XXX	XXX	XXX	XXX
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

## d. Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
SKPD...

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	20X1	20X0
<b>EKUITAS AWAL</b>	XXX	XXX	XXX
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	XXX	XXX	XXX
<b>RK KONSOLIDASI KASDA DAN SKPD</b>		XXX	XXX
<b>RK KONSOLIDASI ASET</b>		XXX	XXX
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>	XXX	XXX	XXX
Koreksi Nilai Piutang Pajak		XXX	XXX
Koreksi Nilai Amortisasi		XXX	XXX

Uraian	Catatan	20X1	20X0
Koreksi Pembukuan Rekening Ekuitas TahunSebelumnya		XXX	XXX
Koreksi Nilai Persediaan Barang Pakai Habis		XXX	XXX
Koreksi Penyisihan Piutang		XXX	XXX
Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya		XXX	XXX
Koreksi Penyisihan Dana Bergulir		XXX	XXX
Koreksi Akumulasi Aset Tidak Berwujud		XXX	XXX
Koreksi Utang Belanja		XXX	XXX
Koreksi Penyertaan Modal		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap		XXX	XXX
Penyesuaian Nilai Penyusutan Aset Tetap		XXX	XXX
EKUITAS AKHIR		XXX	XXX

e. CaLK

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

**BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPKD**

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

**BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

- 3.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan
- 3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan
- 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

**BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN SKPD**

**BAB V PENUTUP**

2. Laporan Keuangan SKPKD

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPKD adalah:

a. Neraca

NERACA  
SKPKD  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	20X1	20X0
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank			

URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx	xxx
Kas di BLUD	xxx	xxx	xxx
Kas Lainnya	xxx	xxx	xxx
Setara Kas	xxx	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek			
Piutang			
Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx
Piutang Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxx	xxx
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		xxx	xxx
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx
Piutang Transfer Antar Daerah		xxx	xxx
Piutang Lainnya	xxx	xxx	xxx
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang		xxx	xxx
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		xxx	xxx
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	xxx	xxx
Uang Muka		xxx	xxx
Penyisihan Piutang Pendapatan	xxx	xxx	xxx
Beban Dibayar Dimuka		xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
Investasi Nonpermanen			
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen		xxx	xxx
Investasi dalam Obligasi		xxx	xxx
Investasi dalam Proyek Pembangunan		xxx	xxx
Dana Bergulir	xxx	xxx	xxx
Deposito Jangka Panjang		xxx	xxx
Investasi Permanen		xxx	xxx
Penyertaan Modal daerah	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	xxx	xxx	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>DANA CADANGAN</b>			
Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Tagihan Penjualan Angsuran		xxx	xxx
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	xxx	xxx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx	xxx
Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx	xxx
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx	xxx
Aset Lain-lain	xxx	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		xxx	xxx
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>PROPERTI INVESTASI</b>			
Properti Investasi	xxx	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		xxx	xxx
Utang Bunga		xxx	xxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		xxx	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx	xxx
Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	xxx	xxx	xxx
Utang Transfer		xxx	xxx
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			

URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Utang Dalam Negeri		XXX	XXX
Utang Jangka Panjang Lainnya		XXX	XXX
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
EKUITAS			
EKUITAS	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

## b. Laporan Realisasi Anggaran

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**SKPKD**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
<b>PENDAPATAN</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>					
Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>					
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI</b>					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>TOTAL PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Lain-lain Pendapatan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>BELANJA</b>					
<b>BELANJA OPERASI</b>					
Belanja Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Barang dan Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Subsidi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>BELANJA MODAL</b>					
Belanja Modal Tanah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>					
Belanja Tidak Terduga	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

Uraian	Catatan	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
BELANJA TRANSFER					
BELANJA BAGI HASIL					
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL		XXX	XXX	XXX	XXX
BELANJA BANTUAN KEUANGAN					
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH TRANSFER	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER SURPLUS DAN DEFISIT	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN DAERAH					
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Penerimaan Pinjaman Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
PENGELUARAN DAERAH					
Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Penyertaan Modal Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pemberian Pinjaman Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH PENGELUARAN	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
PEMBIAYAAN NETO	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

## c. Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONAL  
SKPKD  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

U R A I A N	Catatan	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
PENDAPATAN TRANSFER					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX



Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
Dana Penyesuaian		XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		XXX	XXX	XXX	XXX
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi		XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Dana Darurat		XXX	XXX	XXX	XXX
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH PENDAPATAN	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
BEBAN					
BEBAN OPERASI					
Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Barang dan Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Subsidi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Bantuan Sosial		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Penyisihan Piutang		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH BEBAN OPERASI	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
BEBAN TRANSFER					
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Tak Terduga		XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH BEBAN TRANSFER	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH BEBAN	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		XXX	XXX	XXX	XXX
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		XXX	XXX	XXX	XXX
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		XXX	XXX	XXX	XXX
POS LUAR BIASA					
Pendapatan Luar Biasa		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Luar Biasa		XXX	XXX	XXX	XXX
POS LUAR BIASA		XXX	XXX	XXX	XXX
SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

d. Laporan Perubahan Ekuitas

LAPORAN  
PERUBAHAN EKUITAS  
SKPKD  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL	XXX	XXX	XXX
SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX	XXX
RK KONSOLIDASI KASDA DAN SKPD		XXX	XXX
RK KONSOLIDASI ASET		XXX	XXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	XXX	XXX	XXX
Koreksi Nilai Piutang Pajak		XXX	XXX
Koreksi Nilai Amortisasi		XXX	XXX
Koreksi Pembukuan Rekening Ekuitas TahunSebelumnya		XXX	XXX
Koreksi Nilai Persediaan Barang Pakai Habis		XXX	XXX
Koreksi Penyisihan Piutang		XXX	XXX
Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya		XXX	XXX
Koreksi Penyisihan Dana Bergulir		XXX	XXX
Koreksi Akumulasi Aset Tidak Berwujud		XXX	XXX
Koreksi Utang Belanja		XXX	XXX
Koreksi Penyertaan Modal		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap		XXX	XXX
Penyesuaian Nilai Penyusutan Aset Tetap		XXX	XXX
EKUITAS AKHIR		XXX	XXX

e. CaLK

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

**BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPKD**

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja SKPKD
- 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

**BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPKD**

- 3.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 3.2 Penjelasan Pos-Pos Nearaca
- 3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
- 3.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

**BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN SKPKD**

**BAB V PENUTUP**

## 3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan yang ada di Pemerintah Daerah adalah:

## a. Neraca

NERACA  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	20X1	20X0
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Bank			
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx	xxx
Kas di BLUD	xxx	xxx	xxx
Kas Dana BOS	xxx	xxx	xxx
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	xxx	xxx	xxx
Kas Lainnya	xxx	xxx	xxx
Setara Kas	xxx	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek			
Piutang			
Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx
Piutang Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxx	xxx
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		xxx	xxx
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx
Piutang Transfer Antar Daerah		xxx	xxx
Piutang Lainnya	xxx	xxx	xxx
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang		xxx	xxx
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		xxx	xxx
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	xxx	xxx
Uang Muka		xxx	xxx
Penyisihan Piutang Pendapatan	xxx	xxx	xxx
Beban Dibayar Dimuka		xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
Investasi Nonpermanen			
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen		xxx	xxx
Investasi dalam Obligasi		xxx	xxx
Investasi dalam Proyek Pembangunan Dana Bergulir	xxx	xxx	xxx
Deposito Jangka Panjang		xxx	xxx
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal daerah	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	xxx	xxx	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>DANA CADANGAN</b>			
Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Tagihan Penjualan Angsuran		xxx	xxx
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	xxx	xxx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx	xxx
Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx	xxx
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx	xxx
Aset Lain-lain	xxx	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx

URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Dana Transfer Tresun Deposit Facility (TDF)	xxx		
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	xxx	xxx	xxx
<b>PROPERTI INVESTASI</b>			
Properti Investasi	xxx	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH ASET</b>	xxx	xxx	xxx
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		xxx	xxx
Utang Bunga		xxx	xxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		xxx	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx	xxx
Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	xxx	xxx	xxx
Utang Transfer		xxx	xxx
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	xxx	xxx	xxx
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Utang Dalam Negeri		xxx	xxx
Utang Jangka Panjang Lainnya		xxx	xxx
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		xxx	xxx
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	xxx	xxx	xxx
<b>EKUITAS</b>			
<b>EKUITAS</b>	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		xxx	xxx

## b. Laporan Realisasi Anggaran

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
<b>PENDAPATAN</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>					
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN</b>	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>					
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahannya Infrastruktur		xxx	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>		xxx	xxx	xxx	xxx
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI</b>					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI</b>		xxx	xxx	xxx	xxx
<b>TOTAL PENDAPATAN TRANSFER</b>		xxx	xxx	xxx	xxx
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Uraian	Catatan	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Lain-lain Pendapatan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH PENDAPATAN	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Barang dan Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Subsidi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH BELANJA OPERASI	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Modal Jalan, Ingasi dan Jaringan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH BELANJA MODAL	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH BELANJA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
BELANJA TRANSFER					
BELANJA BAGI HASIL					
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL		XXX	XXX	XXX	XXX
BELANJA BANTUAN KEUANGAN					
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH TRANSFER	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
SURPLUS DAN DEFISIT		XXX	XXX	XXX	XXX
PENBIAYAAN					
PENERIMAAN DAERAH					
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Penerimaan Pinjaman Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Kebantuan Peraturan Perundang- Undangan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
JUMLAH PENERIMAAN PENBIAYAAN	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
PENGELUARAN DAERAH					
Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Penyertaan Modal Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Uraian	Catatan	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pemberian Pinjaman Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

### c. Laporan Operasional

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>PENDAPATAN</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>					
Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>					
Dana Penyesuaian		XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>		XXX	XXX	XXX	XXX
<b>TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</b>					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi		XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</b>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>					
Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Dana Darurat		XXX	XXX	XXX	XXX
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>BEBAN</b>					
<b>BEBAN OPERASI</b>					
Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Barang dan Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Subsidi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Bantuan Sosial		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Penyisihan Putang		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>BEBAN TRANSFER</b>					

U R A I A N	Catatan	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah/Provinsi		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah/Kabupaten/Kota		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi keKabupaten/Kota		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota keDaerah Provinsi		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsistatau Kabupaten/Kota ke Desa		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus ProvinsiKepada Kabupaten/Kota		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Tak Terduga		XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH BEBAN TRANSFER</b>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH BEBAN</b>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>		XXX	XXX	XXX	XXX
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		XXX	XXX	XXX	XXX
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		XXX	XXX	XXX	XXX
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		XXX	XXX	XXX	XXX
<b>POS LUAR BIASA</b>					
Pendapatan Luar Biasa		XXX	XXX	XXX	XXX
Beban Luar Biasa		XXX	XXX	XXX	XXX
<b>POS LUAR BIASA</b>		XXX	XXX	XXX	XXX
<b>SURPLUS/DEFISIT-LD</b>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

## d. Laporan Perubahan Ekuitas

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	20X1	20X0
<b>EKUITAS AWAL</b>	XXX	XXX	XXX
<b>SURPLUS/DEFISIT-LD</b>	XXX	XXX	XXX
<b>RK KONSOLIDASI KASDA DAN SKPD</b>		XXX	XXX
<b>RK KONSOLIDASI ASET</b>		XXX	XXX
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:</b>	XXX	XXX	XXX
Koreksi Nilai Piutang Pajak		XXX	XXX
Koreksi Nilai Amortisasi		XXX	XXX
Koreksi Nilai Persediaan Barang Pakai Habis		XXX	XXX
Koreksi Penyisihan Piutang		XXX	XXX
Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya		XXX	XXX
Koreksi Penyisihan Dana Bergulir		XXX	XXX
Koreksi Akumulasi Aset Tidak Berwujud		XXX	XXX
Koreksi Utang Belanja		XXX	XXX
Koreksi Penyertaan Modal		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap		XXX	XXX
Penyesuaian Nilai Penyusutan Aset Tetap		XXX	XXX
<b>EKUITAS AKHIR</b>		XXX	XXX

## e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2019	2018
Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX	XXX
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	XXX	XXX	XXX
Subtotal		XXX	XXX
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	XXX	XXX	XXX
Subtotal		XXX	XXX
Saldo Anggaran Lebih Akhir (3+ 5)	XXX	XXX	XXX

## f. Laporan Arus Kas

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
LAPORAN ARUS KAS  
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX
Penerimaan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	XXX	XXX	XXX
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX	XXX
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XXX
Penerimaan Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XXX
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XXX
Penerimaan Dana Penyesuaian		XXX	XXX
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		XXX	XXX
Penerimaan Hibah	XXX	XXX	XXX
Penerimaan Lainnya	XXX	XXX	XXX
Jumlah Arus Masuk Kas		XXX	XXX
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai	XXX	XXX	XXX
Pembayaran Barang	XXX	XXX	XXX
Pembayaran Bunga		XXX	XXX
Pembayaran Subsidi		XXX	XXX
Pembayaran Hibah	XXX	XXX	XXX
Pembayaran Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX
Pembayaran Tak Terduga		XXX	XXX
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX	XXX
Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	XXX	XXX	XXX
Jumlah Arus Keluar Kas		XXX	XXX
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	XXX	XXX	XXX
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Arus Masuk Kas			
Pencarian Dana Cadangan		XXX	XXX



U R A I A N	Catatan	20X1	20X0
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XXX
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XXX
Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XXX
Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX	XXX
Jumlah Arus Masuk Kas		XXX	XXX
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		XXX	XXX
Perolehan Tanah	XXX	XXX	XXX
Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XXX
Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XXX
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XXX
Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XXX
Penyertaan Modal Pemerintah daerah	XXX	XXX	XXX
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX	XXX
Jumlah Arus Keluar Kas	XXX	XXX	XXX
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	XXX	XXX	XXX
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Kembali Piutang (Dana Revolving)	XXX	XXX	XXX
Jumlah Arus Masuk Kas		XXX	XXX
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		XXX	XXX
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		XXX	XXX
Jumlah Arus Keluar Kas		XXX	XXX
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	XXX	XXX	XXX
Arus Keadari Aktivitas Transitoris	XXX		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX	XXX
Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		XXX	XXX
Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		XXX	XXX
Jumlah Arus Masuk Kas		XXX	XXX
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX	XXX
Sisa Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		XXX	XXX
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		XXX	XXX
Jumlah Arus Keluar Kas		XXX	XXX
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	XXX	XXX	XXX
Kenaikan/ Penurunan Kas	XXX	XXX	XXX
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX	XXX
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD dan Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX	XXX
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Lainnya	XXX	XXX	XXX
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX	XXX
Saldo Akhir Kas	XXX	XXX	XXX

g. CaLK

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah daerah
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 5.2 Penjelasan pos-pos Neraca
- 5.3 Penjelasan pos-pos Laporan Operasional (LO)
- 5.4 Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)
- 5.5 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP

4. Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan nilai aset non moneter bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut (lebih besar/lebih kecil) karena pemakaian atau pun pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai perolehan aset dibandingkan pada periode sebelumnya.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan

oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.

3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil.
6. Lebih menckankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).
7. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan, sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomi antar instansi pemerintah daerah

## BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT AKUN

### A. Kas dan Setara Kas

#### 1. Definisi

Kas Pemerintah Daerah adalah kas yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Dana BOSP dan Kas Lainnya. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah. Kas pemerintah daerah tersebut terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu setiap saldo rekening pada bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN) dan Deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;

Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Kas di Bendahara Penerimaan
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran
- c. Kas di BLUD
- d. Kas Dana Kapitasi pada FKTP
- e. Kas Dana BOSP

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan anggaran pendapatan PD. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak yang belum disetorkan ke kas daerah. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam neraca Pemerintah Daerah harus mencerminkan kas yang sebenarnya sesuai pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Meskipun dalam ketentuannya para bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat)

jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/GU/TU yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran termasuk di dalamnya kas yang berasal dari pajak yang dipungut tetapi belum disetorkan.

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara BLUD, yang sumbernya berasal dari pelaksanaan fungsi BLUD.

Kas Dana Kapitasi pada FKTP mencakup seluruh kas yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional Dana Kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang sumbernya berasal dari pemerintah pusat.

Kas Dana BOSP mencakup seluruh kas yang berada dibawah tanggungjawab Bendahara Dana BOS dan Bendahara Dana BOP pada satuan pendidikan.

Kas Lainnya mencakup seluruh kas yang tidak masuk dalam kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana Kapitasi pada FKTP dan Kas Dana BOSP.

## 2. Pengakuan

Kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas yaitu ketika kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah/Rekening Bendahara dan pada saat dikeluarkan oleh Rekening Kas Umum Daerah/Rekening Bendahara. Untuk kas yang tidak melalui RKUD seperti Kas Dana BLUD, Kas Dana Kapitasi pada FKTP diakui berdasarkan dokumen pengesahan oleh BUD.

## 3. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

## 4. Pengungkapan

Penyajian kas dan setara kas di neraca dan laporan arus kas harus menunjukkan posisi kas pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal usul kas.

Selanjutnya informasi terkait pengungkapan kas dan setara kas dijelaskan, diperinci dan diberikan analisa dalam CaLK. Beberapa hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain:

- a. Penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki dan dikuasai pemerintah;
- b. Pengungkapan informasi penting lainnya terutama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan.

## B. Piutang

### 1. Definisi

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang Pemerintah Daerah di klasifikasikan menjadi dua yaitu:

- a. Piutang Jangka Pendek; dan
- b. Piutang Jangka Panjang.

Namun, dalam kebijakan ini, piutang yang dibicarakan adalah Piutang Jangka Pendek, yaitu jenis piutang yang diharapkan diterima Pemerintah Daerah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan, Piutang Jangka Panjang, yaitu jenis piutang yang diharapkan pengembaliannya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dimasukkan ke Aset Lainnya.

### 2. Pengakuan

Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.

Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria :

- a. telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau;
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Adapun klasifikasi piutang adalah sebagai berikut:

#### 2.1 Piutang Pajak Daerah

Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait.

Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak pada pemerintah menurut ketentuan yang mengatur perpajakan diakui pada saat diterbitkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak atau surat keputusan atau surat pemberitahuan untuk tahun pajak tahun 2007 dan tahun sebelumnya sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya pengakuan piutang dapat dilakukan apabila tidak ada keberatan dari Wajib Pajak.

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN maka piutang tersebut tetap diakui oleh entitas yang memiliki piutang, yang berarti tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut.

## 2.2 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya namun belum diterima pembayarannya yang dituangkan dalam bentuk SKRD.

SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan STRD.

STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.

## 2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui berdasarkan perhitungan hasil investasi yang merupakan bagian pemerintah yang dituangkan dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disahkan oleh notaris untuk hasil investasi dari Perseroda atau SK Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk hasil investasi dari Perumda yang

sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

2.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang lain-lain PAD yang Sah dihitung berdasarkan pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah yang belum dibayar yang tertuang dalam dokumen tagihan/ketetapan/kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5 Piutang Transfer

Piutang Transfer jika sudah ada pengakuan terjadi kurang salur transfer dari pemberi (Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi) yang dapat berupa Peraturan Menteri atau Peraturan Gubernur.

2.6 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya diakui sebagai hasil realisasi piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan Piutang Pajak.

2.7 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang/ Pinjaman Jangka Panjang/ Penjualan Angsuran/ Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian lancar tagihan adalah piutang-piutang jangka panjang yang sebelumnya tercatat pada aset lainnya karena jatuh temponya sudah dibawah satu tahun maka harus direklasifikasi ke piutang jangka pendek pada aset lancar.

2.8 Uang Muka

Uang muka diakui pada saat uang masuk ke kas daerah.

3. Pengukuran

Piutang pajak dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Dalam penyusunan neraca, surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi. Informasi mengenai saldo piutang pajak dapat diperoleh dari SKPD yang menerbitkan surat ketetapan pajak.

Piutang retribusi diukur sesuai nilai yang tercantum dalam SKRD yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicatat sebesar nilai yang dituangkan dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disahkan oleh notaris untuk hasil investasi dari Perseroda atau SK Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk hasil investasi dari Perumda yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.



Piutang lain-lain PAD yang Sah dicatat sebesar jumlah pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah yang belum dibayar yang tertuang dalam dokumen tagihan/ketetapan/kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Piutang Transfer dicatat sebesar nilai kurang salur transfer dari pemberi (Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi).

Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Bagian lancar tagihan diukur sebesar nilai tagihan pada saat jatuh tempo pembayaran di bawah satu tahun sesuai yang tertera di kontrak perjanjian.

Uang Muka diukur sebesar nilai uang yang masuk ke kas daerah.

#### 4. Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (net realizable value) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo piutang dan upaya penagihan.

Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.

Persentase penyisihan piutang berdasarkan kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan
Lancar	0,5%
Kurang Lancar	10%
Diragukan	50%
Macet	100%

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal pengakuan piutang.
- b. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal pengakuan piutang.

- c. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengakuan piutang.
- d. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pengakuan piutang.

Penggolongan kriteria kualitas piutang retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal pengakuan piutang.
- b. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengakuan piutang.
- c. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengakuan piutang.
- d. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengakuan piutang.

Penyisihan terhadap piutang selain pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

#### 5. Penghapusan Piutang

Dalam hal penyelesaian piutang oleh instansi pemerintah tidak berhasil dan piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang macet, maka instansi pemerintah tersebut menyerahkan pengurusannya ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk dilakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penghapusan piutang pemerintah daerah dilakukan berdasarkan SK Bupati tentang penghapusan Piutang Daerah.

#### 6. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa :

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;

- b. Rincian jenis-jenis, dan saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya
- c. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih;
- d. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- e. Jaminan atau sita jaminan jika ada;
- f. Informasi tentang Piutang Pajak yang masih dalam upaya hukum (sengketa) oleh Wajib Pajak, bila ada;

Penyajian piutang yang timbul karena peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib bayar pada periode berjalan tahun dan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.

Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib bayar pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar apabila jatuh tempo kurang dari satu tahun buku dan disertai dengan penyisihannya.

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang.

Penyajian piutang dan tagihan yang berasal dari pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan disajikan dalam neraca sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya sesuai dengan tanggal jatuh temponya.

Berikut penyajian piutang dalam neraca adalah sebagai berikut:

#### Pengungkapan Penghapusbukuan

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

### C. Persediaan

#### 1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi.

- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Adapun beberapa jenis persediaan, yaitu:

- a. Persediaan berdasarkan sifat pemakaiannya terdiri dari:
  - 1) Barang habis pakai
  - 2) Barang tak habis pakai
  - 3) Barang bekas dipakai
- b. Berdasarkan bentuk dan jenisnya, persediaan dapat terdiri dari:
  - 1) Barang konsumsi;
  - 2) Amunisi;
  - 3) Bahan untuk pemeliharaan;
  - 4) Suku cadang;
  - 5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
  - 6) Pita cukai dan leges;
  - 7) Bahan baku;
  - 8) Barang dalam proses/setengah jadi;
  - 9) Semua pengadaan barang yang akan diserahkan pada masyarakat baik berupa Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya;

## 2. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga dapat dapat diverifikasi dan bersifat netral.
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode periodik, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap akhir tahun berdasarkan sisa persediaan dalam hasil inventarisasi secara fisik (*stock opname*). Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.

Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi secara fisik (*stock opname*). Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih

berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.

### 3. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.  
Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampas.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *FIFO* (barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar).

### 4. Pengungkapan

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Persediaan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berupa:

- a. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang digunakan dalam pengukuran persediaan
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- c. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik; dan
- d. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

#### D. Investasi

##### 1. Definisi

Investasi, adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan *royalti*, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah terbagi menjadi dua yaitu:

##### a. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Karakteristik investasi jangka pendek adalah:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas;
- 3) Berisiko rendah.

Investasi jangka pendek, terdiri dari:

- 1) Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- 2) Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh pemerintah pusat.

##### b. Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi dibagi menjadi 2 (dua) :

##### 1) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi permanen meliputi:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/internasional dan badan lainnya.
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

##### 2) Investasi Nonpermanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi nonpermanen meliputi:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

## 2. Pengakuan

Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja atau pun pengeluaran pembiayaan dalam LRA. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan sebagai keuntungan atau kerugian pada LO Daerah.

Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari harga perolehan, dan kerugian diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari harga perolehan.

Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA. Apabila pada saat pelepasan/penjualan investasi terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya maka perbedaan tersebut harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/kerugian pelepasan investasi yang disajikan dalam LO. Hasil investasi seperti dividen tunai (cash dividend) dan bunga diakui sebagai pendapatan, baik pada LRA maupun LO. Sedangkan

hasil investasi berupa dividen saham (stock dividend), maka bentuk pengakuannya adalah:

- a. Apabila metode pencatatan yang digunakan adalah metode biaya, maka dividen saham diakui sebagai pendapatan LO, namun tidak diakui sebagai pendapatan LRA.
- b. Apabila metode pencatatan yang digunakan adalah metode ekuitas, maka dividen saham tidak diakui sebagai pendapatan baik pada LRA maupun LO.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

Pada metode biaya, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai investasi pemerintah. Pada metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah.

### 3. Pengukuran

Pengukuran untuk investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

- a. Beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Untuk jenis investasi yang seperti ini, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah dengan komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- c. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar



investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.

- d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang rupiah sebesar kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan.

Sedangkan pengukuran untuk investasi jangka panjang terdapat tiga metode yang digunakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun ketiga metode itu adalah:

a. Metode biaya

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

Metode biaya diterapkan untuk:

- 1) Investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20% (dua puluh persen). Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/hukum yang terkait. Pada metode ini, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai investasi pemerintah.
- 2) Investasi nonpermanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.
- 3) Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah seperti Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Biaya perolehan yang dimaksud adalah biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

b. Metode ekuitas

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan dimaksud meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

- 1) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Daerah 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, dan berlaku juga pada kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen).
  - 2) Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Pemerintah Daerah mengakui adanya kenaikan/penurunan nilai investasi sehubungan dengan adanya laba/rugi perusahaan secara proporsional sesuai dengan prosentase kepemilikan sahamnya. Penerimaan dividen saham dicatat sebagai pendapatan.
  - 3) Laba berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah.
  - 4) Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang direalisasikan digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Daerah bersifat nonpermanen. Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengukuran investasi nonpermanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai investasi nonpermanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai awal investasi yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi nonpermanen dapat dihapuskan jika investasi tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dalam menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada

debitur. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

- 1) Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dana bergulir dan upaya penagihan.
- 2) Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 golongan, yaitu:
  - a) kualitas lancar;
  - b) kualitas kurang lancar;
  - c) kualitas diragukan; dan
  - d) kualitas macet.
- 3) Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir adalah sebagai berikut:

Kualifikasi	Dana Bergulir dengan Kelola Sendiri	Dana bergulir dengan <i>Executing Agency</i>	Dana Bergulir dengan <i>Chaneling Agency</i>
Kualitas Lancar	umur dana bergulir $\leq$ 1 tahun	Lembaga Keuangan Bank (LBK), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Koperasi, Modal Ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah	umur dana bergulir $\leq$ 1 tahun
Kualitas Kurang Lancar	umur dana bergulir 1 - 3 tahun	-	umur dana bergulir 1 - 3 tahun
Kualitas Diragukan	umur dana bergulir > 3 - 5 tahun	-	umur dana bergulir > 3 - 5 tahun
Kualitas Macet	umur dana bergulir > 5 tahun	LBK, LKBB, Koperasi, Modal Ventura dan lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah dan/atau tidak diketahui keberadaannya dan/atau bangkrut dan/atau mengalami musibah	umur dana bergulir > 5 tahun

Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan berdasarkan tabel berikut:

Kualifikasi	Besaran Penyisihan
Kualitas Lancar	nilai penyisihan sebesar 0.5%
Kualitas Kurang Lancar	nilai penyisihan sebesar 10%

Kualifikasi	Besaran Penyisihan
Kualitas Diragukan	50% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
Kualitas Macet	100% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

Penghapusan dana bergulir dilakukan setelah diterbitkan SK penghapusan dana bergulir oleh Bupati.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi dan pada neraca dinyatakan pada tanggal pelaporan. Selisih yang dihasilkan antara tanggal perolehan investasi dan pelaporan disajikan sebagai selisih kurs pada neraca.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek bunga deposito dinilai sebesar bunga deposito yang diterima oleh entitas. Untuk hasil investasi dari bunga obligasi dinilai sebesar bunga obligasi yang menjadi hak entitas berdasarkan sertifikat obligasi yang dimiliki oleh entitas. Hasil investasi jangka pendek yang berasal dari penyertaan jangka pendek berupa dividen tunai (cash dividend) dinilai sebesar jumlah yang akan diterima oleh pemerintah yang diumumkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pendapatan dari investasi jangka panjang penyertaan modal pemerintah, apabila menggunakan metode biaya, dinilai sebesar bagian tunai yang akan diterima oleh entitas pada saat diumumkan dalam RUPS. Sementara itu apabila menggunakan metode ekuitas disamping dinilai sebesar bagian tunai yang akan diterima oleh entitas pada saat diumumkan dalam RUPS, pendapatan tersebut juga akan mengurangi investasi pada penyertaan tersebut.

#### 4. Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUD, dan tidak dilaporkan dalam LRA. Keuntungan atau kerugian saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam LO dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah untuk penentuan nilai investasi jangka pendek;

- b. Jenis-jenis investasi;
- c. Perubahan harga pasar;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi.

Sedangkan untuk investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat nonpermanen maupun yang bersifat permanen. Investasi nonpermanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang nonpermanen. Investasi nonpermanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi nonpermanen pada aset lancar. Hasil dari investasi, seperti bunga dan dividen, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang disajikan sebagai piutang pada neraca.

Selain itu, hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain :

- a. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah untuk penentuan nilai investasi.
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen.
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- f. Perubahan pos investasi.
- g. Penjelasan perhitungan penyisihan atas investasi non permanen.

## E. Aset Tetap

### 1. Definisi

Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau mempunyai maksud untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya dalam kegiatan pemerintah. Aset tetap tersebut dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;

- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

2. Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat:

- a. Manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh;
- b. Terjadi perpindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum;
- c. Nilainya dapat diukur secara handal.

Aset secara umum diakui sebagai Aset Tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Untuk Aset Tetap tertentu, Biaya perolehan aset sama dengan atau melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap Pemerintah Daerah ditetapkan seperti tabel berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Peralatan dan Mesin	
	Alat Besar	3.000.000,00
	Alat Angkutan	1.000.000,00
	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	250.000,00
	Alat Pertanian	250.000,00
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	500.000,00
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	250.000,00
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	250.000,00
	Alat Laboratorium	500.000,00
	Alat Persenjataan	250.000,00
	Komputer	500.000,00
	Alat Eksplorasi	500.000,00
	Alat Pengeboran	250.000,00
	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	250.000,00
	Alat Bantu Eksplorasi	500.000,00
	Alat Keselamatan Kerja	250.000,00
	Alat Peraga	500.000,00
	Peralatan Proses/Produksi	500.000,00
	Rambu - Rambu	250.000,00
	Peralatan Olah Raga	500.000,00
2	Gedung dan Bagunan	

No	Uraian	Jumlah
	Bangunan Gedung	30.000.000,00
	Monumen	500.000,00
	Bangunan Menara	30.000.000,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	500.000,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
	Jalan Dan Jembatan	0,00
	Bangunan Air	20.000.000,00
	Instalasi	1.000.000,00
	Jaringan	0,00
4	Aset Tetap Lainnya	
	Bahan Perpustakaan	0,00
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00
	Hewan	1.000.000,00
	Biota Perairan	1.000.000,00
	Tanaman	1.000.000,00
	Barang Koleksi Non Budaya	0,00

Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan serta penghentian dan pelepasan.

- a. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan.
- b. Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian.
- c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai Aset Tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.
- d. Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

### 2.1 Pengakuan Tanah

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan. Misalnya, apabila Pemerintah Daerah mengadakan tanah yang di atasnya akan dibangun rumah untuk rakyat miskin. Pada Neraca Pemerintah Daerah, tanah tersebut tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, namun disajikan sebagai persediaan. Lebih lanjut pada Standar Akuntansi Pemerintah mengatur bahwa pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap

telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL). Berdasarkan hal tersebut, untuk contoh kasus di atas, Pemerintah Daerah tetap mengakui/mencatat tanah sebagai persediaan sebelum terjadinya penyerahan hak kepemilikan atas tanah kepada rakyat miskin.

Pada prakteknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK.
- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
  - Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca



pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap-tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.

Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena Pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## 2.2 Pengakuan Peralatan dan Mesin

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat

dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan pada aset persediaan. Misalkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan mengadakan perlengkapan sekolah yang terdiri dari komputer sebanyak 100 unit. Sumber pendanaan adalah APBD yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan ketentuan penggunaan DAK pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan untuk sekolah yang dikelola oleh yayasan. Berdasarkan hal tersebut, komputer tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin karena ditujukan untuk sekolah yang dikelola oleh yayasan. Komputer tersebut disajikan dalam kelompok persediaan.

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian dan pembangunan diakui sebagai belanja modal.

Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Peralatan dan Mesin pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai penambah kewajiban pada neraca.

Pengakuan Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan peralatan dan mesin tersebut dalam CaLK.

### 2.3 Pengakuan Gedung dan Bangunan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.

Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrans, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai "Gedung dan Bangunan", melainkan disajikan sebagai "Persediaan."

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima. Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian kredit diakui sebagai

penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai kewajiban pada neraca.

Pengakuan Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan gedung dan bangunan tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 2.4 Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.

Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai penambah nilai jalan, irigasi, dan jaringan, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai belanja modal.

Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

#### 2.5 Pengakuan Aset Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Daerah mengacu pada Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah sebagai berikut:

- a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan

kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.

- b. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi huruf a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
- c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.

Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

Pengakuan Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah Pusat kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah: Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi.

## 2.6 Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat

diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

## 2.7 Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.

Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (*decision tree*) sebagai berikut:

- a. Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (*objective evidences*); dan
- b. ADalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:

- a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh PD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh PD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
- c. Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh PD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
- d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut

hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.

- f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

### 2.8 Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

## 3. Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih harus dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih harus diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli tiga gratis satu. Atas aset hasil dari bonus tersebut biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.

### 3.1 Pengukuran Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan,

pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka honor panitia pengadaan termasuk dalam harga perolehan tanah.

Pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada standar akuntansi pemerintah.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh.

### 3.2 Pengukuran Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

### 3.3 Pengukuran Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.



Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

#### 3.4 Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran.

Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

#### 3.5 Pengukuran Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 3.6 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam

proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

- Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
- b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

- Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:

- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor, namun demikian penanggung jawab utama tetap kontraktor utama dan pemerintah selaku pemberi kerja hanya berhubungan dengan kontraktor utama. Pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor utama kepada subkontraktor tidak berpengaruh pada pemerintah.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.

Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut tentu akan mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.

- Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Misalnya biaya bunga yang harus dibayar sehubungan dengan pinjaman yang ditarik untuk membiayai konstruksi tersebut sebesar Rp5.000.000, maka biaya tersebut akan menambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila bunga pinjaman yang harus dibayar pada tahun 20x1 sebesar Rp2.000.000, maka yang dapat dikapitalisasi pada tahun 20x1 hanya sebesar Rp2.000.000, meskipun total bunga pinjaman tersebut selama masa pinjaman 5 tahun adalah sebesar Rp10.000.000.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu,

biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Misalnya telah dilakukan penarikan pinjaman sebesar Rp700.000.000 untuk membiayai pembelian aset A sebesar Rp200.000.000, aset B sebesar Rp400.000.000, dan aset C sebesar Rp100.000.000. Bunga pinjaman yang telah dibayarkan atas pinjaman tersebut adalah sebesar Rp14.000.000. Maka biaya bunga yang akan dialokasikan kepada masing-masing aset tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{- Aset A : } 2/7 \times \text{Rp } 14.000.000 = \text{Rp } 4.000.000$$

$$\text{- Aset B : } 4/7 \times \text{Rp } 14.000.000 = \text{Rp } 8.000.000$$

$$\text{- Aset C : } 1/7 \times \text{Rp } 14.000.000 = \text{Rp } 2.000.000$$

$$\text{Total biaya bunga} \qquad \qquad \text{Rp14.000.000}$$

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campurtangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk juga konstruksi aset tambahan atas permintaan pemerintah, yang mana aset tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman. Biaya pinjaman setelah

konstruksi selesai disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Aset Tetap adalah sebagai berikut.

### 3.7 Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan secara langsung dengan aset adalah sebagai berikut:

- 1) biaya persiapan tempat;
- 2) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
- 3) biaya pemasangan (installation cost);
- 4) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- 5) biaya konstruksi;
- 6) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (testing cost);
- 7) biaya kepanitiaan;
- 8) biaya Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED);
- 9) dst

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

### 3.8 Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Istilah untuk menyebutkan penambahan tersebut adalah kapitalisasi.

Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Akuntansi ini menetapkan batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) dan bersifat seragam untuk seluruh entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah

Daerah. Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) tersebut diterapkan secara konsisten dan akan diungkapkan dalam CaLK.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran tersebut menambah efisiensi ;
- 2) Pengeluaran tersebut memperpanjang umur aset
- 3) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas, kualitas dan volume aset;
- 4) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- 5) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya.

Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadi.

### 3.9 Pertukaran

Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa, memiliki masa manfaat dan nilai wajar yang serupa dicatat sebesar nilai tercatat aset tersebut dan tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui atas transaksi tersebut. Hal ini juga berlaku untuk keadaan dimana suatu aset dilepas dan ditukar dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut.

Aset Tetap hasil pertukaran bisa diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal.

### 3.10 Penyusutan

Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah informasi mengenai nilai wajar aset. Dalam rangka penyajian wajar atas nilai aset tetap tersebut, pemerintah melakukannya melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Adanya penyusutan memungkinkan pemerintah mendapat suatu informasi tentang keadaan potensi aset yang dimilikinya. Hal ini akan memberi informasi kepada pemerintah suatu pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan berbagai belanja pemeliharaan atau bahkan belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Seluruh Aset Tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode penyusutan yang diterapkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan nilai/besaran aset yang dapat didepresiasi (*depreciable amount*) secara sistematis sepanjang umur aset adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Dalam hal terjadinya perubahan aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan kesalahan dan pencatuman nilai yang diketahui dikemudian hari, maka penyusutan aset tetap tersebut perlu disesuaikan.

Aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya.

#### 4. Pengungkapan

Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Aset Tetap disajikan pada bagian Aset dalam laporan neraca Pemerintah Daerah.

Selain disajikan dalam neraca, penjelasan tentang aset tetap juga harus di tulis dalam CaLK. Dalam CaLK harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap secara umum sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian Aset Tetap yang digunakan;
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - 1) Penambahan;
  - 2) Pelepasan;
  - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
  - 4) Mutasi Aset Tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
  - 1) Nilai penyusutan;
  - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
  - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Dalam hal terjadi pertukaran Aset Tetap, meliputi:
  - 1) Pihak yang melakukan pertukaran Aset Tetap;
  - 2) Jenis Aset Tetap yang diserahkan dan nilainya;
  - 3) Jenis Aset Tetap yang diterima beserta nilainya; dan
  - 4) Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran Aset Tetap.
- e. Informasi lainnya seperti:
  - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;
  - 2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
  - 3) Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan
  - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

#### F. Dana Cadangan

##### 1. Definisi

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi



tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.

2. Pengakuan

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya selesai dalam satu tahun anggaran namun membutuhkan dana yang besar.

3. Pengukuran

Dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal atas besarnya dana yang disisihkan.

4. Pengungkapan

Dana cadangan disajikan dalam neraca dan informasi terkait dana cadangan diungkapkan dalam CaLK. Adapun informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sumber dana cadangan dan peraturan daerah yang mengatur tentang dana cadangan tersebut.

G. Aset Lainnya

1. Definisi

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Beberapa aset lainnya antara lain:

1. Tagihan penjualan angsuran
2. Tuntutan ganti rugi
3. Kemitraan dengan pihak ketiga
4. Aset tak berwujud
5. Aset lain-lain
6. TDF

1.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan. Dalam lingkungan pemerintah daerah, tagihan penjualan angsuran dapat dilakukan berupa Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Pembayaran penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang kepada:

- a. Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, harus dibayar sekaligus;
- b. Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, dapat dibayar secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun.

Pembayaran dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Negara/Daerah:

- a. Paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus;
- b. sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, yang membeli, untuk pembayaran secara angsuran.

## 1.2 Tuntutan Ganti Rugi

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Terdapat 3 (tiga) sebab kerugian yang dapat terjadi, yaitu:

- a. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara  
Undang-Undang Perbendaharaan Negara secara tegas mengatakan bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan adanya penyelesaian kerugian tersebut, Negara dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana.
- b. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara  
Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung

dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan kewajibannya.

- c. Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdakwa tindak pidana korupsi dapat dipidana, denda, dapat dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti.
- Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, secara langsung merugikan keuangan Negara wajib mengganti kerugian tersebut dan setiap pimpinan kepala satuan kerja dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam satuan kerja terjadi kerugian akibat perbuatan manapun.
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan terhadap pegawai negeri bendahara/ bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah yang penyelesaian tagihannya di atas 12 bulan.

### 1.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Berikut adalah beberapa definisi tentang kemitraan dengan pihak ketiga:

- a. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
- b. Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
- c. Bangun, Serah, Guna- BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai

pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

- d. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

#### 1.4 Aset Tak Berwujud

ATB adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Klasifikasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

- Goodwill
- Lisensi dan Franchise
- Software
- Kajian
- Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
- Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
- Aset Tak Berwujud Lainnya
- Hak Cipta
- Hak Paten

#### 1.5 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Dalam kebijakan ini yang dimaksud aset lain-lain adalah aset tetap yang diberhentikan penggunaan oleh pemerintah sehingga direklasifikasi menjadi aset lain-lain. Pemberhentian aset tetap dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, atau penyertaan modal).

1.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Bentuk penyimpanan adalah overnight pada rekening lain BI Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah Pemerintah Daerah (TDF-TKD Pemda) di BI.

2. Pengakuan

2.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat penjualan telah terjadi dengan terbitnya BAST penjualan aset. Dalam lingkungan pemerintah daerah, tagihan penjualan angsuran dapat dilakukan berupa Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

2.2 Tuntutan Ganti Rugi

- a. Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
- b. Kerugian Daerah atas pengakuan yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara diakui pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- c. Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian berdasarkan putusan pengadilan diakui pada saat terbit keputusan pengadilan yang perkara yang berkekuatan Hukum Tetap (inkracht).

2.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pengakuan kemitraan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut :

- a. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerj asama / kemitraan.
- b. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama Bangun Guna Serah (BGS), diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau sdarana

berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan / dioperasikan.

- c. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- d. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- e. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

#### 2.4 Aset Tak Berwujud

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Definisi dari ATB
- b. Kriteria Pengakuan dari ATB

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai ATB atau diperlukannya penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan bukan merupakan upaya untuk meningkatkan manfaat ekonomi sehingga memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya.

Suatu entitas harus menilai kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial dengan menggunakan dukungan asumsi logis yang mewakili estimasi terbaik dari manajemen tentang kondisi ekonomi yang akan diperoleh selama umur ekonomis dari ATB. Entitas menggunakan pertimbangan untuk menilai derajat kepastian aliran manfaat ekonomi di masa datang sebagai akibat dari penggunaan ATB dengan basis bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal, dengan lebih menekankan pada buktibukti eksternal.

##### a. Pengakuan Aset Tak Berwujud Yang Diperoleh Secara Internal

Kadangkala sulit untuk menentukan apakah pengembangan secara internal atas ATB memenuhi prinsip-prinsip pengakuan, terutama dalam:

- 1) mengidentifikasi apakah dan kapan aset yang diidentifikasi tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan; dan
- 2) menentukan biaya perolehan dari aset tersebut secara memadai. Dalam hal tertentu, biaya untuk menghasilkan ATB yang dikembangkan secara internal tidak dapat dipisahkan dengan biaya entitas operasional rutin pemerintah.

b. Pengakuan Khusus untuk *Software* Komputer

Dalam pengakuan *Software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Untuk *Software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *Software* tersebut, maka untuk *Software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB. Selain itu *Software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *Software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
- 2) Dalam kasus perolehan *Software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian *Software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *Software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Di lain pihak apabila ada *Software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *Hardware* (tanpa *Software* tersebut, *Hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *Software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *Hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.

## 2.5 Aset Lain-Lain

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

## 2.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

TDF diakui sebagai aset lainnya pada saat RKUN telah menyalurkan DBH/DAU ke rekening TDF. Namun, dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).

Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh Pemda dari Rekening TDF dan telah disalurkan ke RKUD, Pemerintah Daerah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Aset Lainnya (Neraca). dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA).

Dalam hal BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemerintah Daerah mencatat sebagai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD Yang Sah atau akun sejenisnya (LO).

Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, Pemerintah Daerah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca). dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Bunga - Lain-Lain PAD Yang Sah atau akun sejenis (LRA).

## 3. Pengukuran

### 3.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

### 3.2 Tuntutan Ganti Rugi

a. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara Pengukuran nilai kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara diukur sebesar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.

b. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara Pengukuran nilai kerugian Daerah yang berasal dari kerugian Daerah karena pegawai bukan bendahara diukur sebesar SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)



dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

- c. Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan Pengukuran nilai kerugian Daerah yang berasal dari kerugian Daerah karena putusan pengadilan sebesar nilai yang tertera dalam putusan pengadilan yang perkara yang berkekuatan Hukum Tetap (inkracht).

### 3.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

### 3.4 Aset Tak Berwujud

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

#### a. Pengukuran pada saat Perolehan

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

- 1) Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara eksternal.

- 2) Pengembangan secara Internal

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

- 3) Aset budaya/bersejarah tak berwujud (intangible heritage assets)

ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah

tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

b. Pengukuran Setelah Perolehan

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud.

Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas.

c. Amortisasi

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional. Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu aset tidak berwujud terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

Metode Amortisasi

Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya. Amortisasi yang dibebankan setiap periode disajikan dengan menyesuaikan akun aset tidak berwujud dan diinvestasikan pada aset lainnya.

Metode penyusutan yang digunakan yaitu dengan metode garis lurus. Metode garis lurus merupakan metode yang paling umum digunakan dalam amortisasi. Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tidak berwujud dilakukan dengan mengalokasikan beban amortisasi secara merata selama masa manfaatnya.

Persentase amortisasi yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat diamortisasikan untuk mendapat nilai amortisasi per bulan. Dengan pendekatan bulan penggunaan ini maka waktu amortisasi ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut digunakan, misalkan ada perolehan aset tetap pada bulan oktober, maka beban amortisasi tersebut dihitung tiga bulan yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Meskipun aset tetap tersebut diperoleh tanggal 30 Oktober maka waktu yang digunakan tetap tiga bulan. Metode garis lurus menghitung penurunan nilai aset dengan rumus:

$$\text{Beban amortisasi} = \frac{\text{harga perolehan} - \text{estimasi nilai sisa}}{\text{estimasi masa manfaat}}$$

Masa manfaat aset tidak berwujud yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat untuk menghitung tarif amortisasi untuk masing-masing kelompok aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

MASA MANFAAT BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TIDAK BERWUJUD

URAIAN	TAHUN
Goodwill	5
Lisensi and Franchise	5
Software	4
Kajian	5
Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	5
Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	5
Aset Tak Berwujud Lainnya	5
Hak Cipta	5
Hak Paten	5
Kajian	5

d. Penurunan Nilai

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera.

e. Pengehentian dan Pelepasan

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan,

pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.08/2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMD yang di dalamnya termasuk ATB dengan cara:

- 1) Dijual;
- 2) Dipertukarkan;
- 3) D hibahkan;
- 4) Dijadikan penyertaan modal;

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

### 3.5 Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lainlain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

### 3.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

TDF diukur sebesar nilai yang disalurkan dari RKUN ke rekening TDF.

#### 4. Pengungkapan

##### 4.1 Tagihan Penjualan Angsuran

"Tagihan Penjualan Angsuran" disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Pengungkapan "Tagihan Penjualan Angsuran" dalam CaLK sekurang-kurangnya harus mengungkapkan:

- a. Besaran dan rincian Tagihan Penjualan Angsuran
- b. Informasi lainnya yang penting

##### 4.2 Tuntutan Ganti Rugi

Pengungkapan Kerugian Daerah pada CaLK antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi Kerugian Daerah
- b. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
  - 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
  - 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
  - 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di daerah atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN;
  - 4) Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- c. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

##### 4.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, maka harus diungkapkan dalam CaLK. Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BGS melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.

Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa kerjasama. Atas kemitraan dengan pihak ketiga, CaLK setidaknya memuat informasi sebagai berikut:

- a. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama
- b. Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan
- c. Penentuan depresiasi/ penyusutan aset kerjasama/kemitraan.

##### 4.4 Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

- a. Masa manfaat dan metode amortisasi
- b. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud;
- c. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
- d. Untuk amortisasi aset tidak berwujud setiap semester disajikan sebagai akumulasi amortisasi di neraca periode tahun berjalan, amortisasi aset tidak berwujud diakumulasikan sebagai pengurang aset tidak berwujud dan diinvestasikan dalam aset tidak berwujud di neraca.

#### 4.5 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dalam neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

#### 4.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Hal yang perlu diungkapkan dari TDF adalah jenis-jenis pendapatan transfer yang terdapat di rekening TDF.

### H. Aset Bersejarah

#### 1. Definisi

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).

Kebijakan atas aset bersejarah tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk mencantumkan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.

#### 2. Pengakuan

Suatu aset diakui sebagai aset bersejarah jika memiliki karakteristik-karakteristik di bawah ini:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.

d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3. Pengukuran

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam CaLK dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

4. Pengungkapan

Informasi tentang aset bersejarah harus dicantumkan dalam CaLK. Informasi yang disampaikan adalah jumlah dari aset bersejarah tersebut dengan tanpa menyebutkan berapa nilai dari aset bersejarah tersebut.

I. Properti Investasi

1. Definisi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti investasi Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan

secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.

Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Berikut adalah contoh dari properti investasi :

- a. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).
- b. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
- c. Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- d. Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- e. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;

Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:

- a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif



- dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
- b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
  - c. properti yang digunakan sendiri termasuk (diantaranya) properti yang di kuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
  - d. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa Pembiayaan;
  - e. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
  - f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap;
  - g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan antara lain:

- 1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai;
- 2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.

Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.

Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

## 2. Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.

Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari Pernyataan ini.

### 3. Pengukuran

#### 3.1 Pengukuran saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

- a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
- b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
- c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali;

- a. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial; atau
- b. nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

- 1) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
- 2) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan

3) selisih antara (1) atau (2) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

### 3.2 Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- a) properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan;
- b) properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap;
- c) penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran;
- d) revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional;
- e) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti

investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:

- a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
- b) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
- c) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Entitas harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.

Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

#### Alih Guna

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
- b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;

- c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
- d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.

Mengharuskan entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti. Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

#### Pelepasan

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat

ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya. Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan, entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau Pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditanggguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

#### Penyajian Properti Investasi

Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang.

Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.



#### 4. Pengungkapan

Entitas mengungkapkan atau pengungkapan diantaranya sebagai berikut:

- a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- b) metode penyusutan yang digunakan;
- c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
  - penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
  - penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
  - pelepasan;
  - penyusutan;
  - alih guna ke dan dari persediaan dan property yang digunakan sendiri dan;
  - perubahan lain.
- f) apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
  - Uraian property investasi yang dilakukan revaluasi;
  - Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
  - Tanggal efektif penailaian kembali;
  - Nilai tercatat sebelum revaluasi;
  - Jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
  - Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi;
- g) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;

- j) apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit, untuk:
  - ✓ Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
  - ✓ Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
  - ✓ Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l) kewajibann konstruktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan property invetasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- m) properti invetasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain;

## J. Kewajiban

### 1. Definisi

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan waktu jatuh temponya, kewajiban dibagi menjadi dua yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

#### 1.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang jatuh temponya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka pendek di tingkat SKPKD terdiri dari utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban, dan utang jangka pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka pendek di tingkat PD terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK), pendapatan diterima dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.

#### 1.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang atau kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Disamping itu

kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan.
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang.
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang di Pemerintah Daerah hanya terdapat pada level SKPKD. Adapun kewajiban jangka panjang di SKPKD yaitu utang dalam negeri, utang luar negeri dan utang jangka panjang lainnya.

## 2. Pengakuan

Secara umum kewajiban Pemerintah Daerah diakui pada saat:

- a. dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- b. dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c. pada saat kewajiban timbul.

### 2.1 Utang Jangka Pendek

#### a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUN/BUD atau bendahara pengeluaran SKPD atas pengeluaran dari kas negara/kas daerah untuk pembayaran tertentu.

#### b. Utang Belanja/Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (invoice) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah. Utang kepada pihak ketiga juga diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada Pihak yang berhak.

Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan secara FOB destination point, utang diakui pada saat barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar. Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan secara FOB shipping point, utang diakui pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan

(dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

c. Utang Bunga

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

e. Uang Muka dari Kas Umum Negara/Daerah

Uang muka dari kas negara/daerah diakui pada saat bendahara pengeluaran menerima UP dari Kas Umum Negara/Daerah.

f. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kewajiban atau pendekatan pendapatan. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

## 2.2 Utang Jangka Panjang

### a. Utang Dalam Negeri - Non Perbankan

- Obligasi

Utang Obligasi Negara/Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan.

Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi. Obligasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi diakui sebagai kewajiban jangka pendek.

Penerbitan obligasi memerlukan biaya yang terkait dengan pencetakan dokumen, jasa konsultan, jasa hukum, dan jenis biaya lainnya. Jika dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi digunakan untuk membangun aset tetap tertentu, maka biaya - biaya penerbitan obligasi dikapitalisasi dalam nilai aset tetap tersebut. Akan tetapi, jika tidak dapat diatribusikan pada aset tetap tertentu, maka biaya penerbitan tersebut diakui sebagai biaya ditangguhkan yang akan diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan.

- Utang Pembelian Cicilan

Sehubungan dengan utang pembelian cicilan, baik yang mengandung bunga secara eksplisit maupun bunga secara tersamar, utang diakui ketika barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang selanjutnya secara legal telah mengikat para pihak, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

- Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara 24 angsuran.

b. Utang Dalam Negeri - Perbankan

Utang dalam negeri-perbankan diakui pada saat pinjaman dari lembaga perbankan diterima pada rekening kas negara/kas daerah. Biaya-biaya terkait dengan pengurusan pinjaman diakui pada saat terutang yaitu pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan kontrak atau kesepakatan.

### 3. Pengukuran

Secara umum, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Utang kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)

Ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

b. Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode harus dicatat sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

g. Utang Pemerintah yang tidak Diperjualbelikan dan yang Diperjualbelikan

Penilaian utang pemerintah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:

1) Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)

Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

Contoh dari utang pemerintah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).

Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat mengacu pada skedul pembayaran (*payment schedule*) yang menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang pemerintah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasi secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

2) Utang Pemerintah yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)

Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya, dan penilaian pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah.

Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah (*government debt securities*) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.

Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo, sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.

Sekuritas utang pemerintah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal,

instrumen pinjaman pemerintah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.

Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

h. Perubahan Vaulta Asing

Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.

Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.

Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

i. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (*call feature*) oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara



normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.

Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

j. Tunggakan

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

k. Restrukturisasi Utang

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

Restrukturisasi dapat berupa:

- a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
- b) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
  - 1) Perubahan jadwal pembayaran
  - 2) Penambahan masa tenggang
  - 3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

### 1. Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.

Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

- a) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
- b) Nilai wajar aset dialihkan ke kreditur.

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

#### a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *WorldBank*.

#### b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan *diskonto* atau *premium* yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga *diskonto*, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga *premium*, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

### 3.1 Utang Jangka Pendek

#### a. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah atas barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan/perjanjian atau sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan

2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.

Dalam hal pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, dan 4 sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahkan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar.

b. Utang Bunga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

c. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUN/BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

e. Uang Muka dari Kas Umum Negara/Daerah

Nilai yang dicantumkan di neraca sebesar saldo uang muka yang belum disetorkan/dipertanggungjawabkan ke kas negara sampai dengan tanggal neraca.

f. Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

### 3.2 Utang Jangka Panjang

#### a. Utang Dalam Negeri - Non Perbankan

- Obligasi

Utang Obligasi Negara/Daerah dicatat sebesar nilai nominal/ par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Negara/Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (carrying amount) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai par (dengan diskon), maupun di atas nilai par (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi. Amortisasi premi atau diskonto dapat menggunakan metode garis lurus atau metode bunga efektif. Apabila surat utang obligasi diterbitkan dengan denominasi valuta asing, maka kewajiban tersebut perlu dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- Utang Pembelian Cicilan

Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun yang bunganya disamarkan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat sebesar nilai nominal. Khusus mengenai utang cicilan anuitas, setiap pelunasan harus dipecah menjadi unsur pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

b. Utang Dalam Negeri – Perbankan

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri-perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman dan disetorkan ke kas negara/daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

4. Pengungkapan

Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang disajikan di bagian kewajiban dalam neraca. Selain itu, informasi mengenai kewajiban juga harus diungkapkan dalam CaLK Pemerintah Daerah. Adapun hal-hal yang harus diungkapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- 5) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
  - Pengurangan pinjaman;
  - Modifikasi persyaratan utang;
  - Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
  - Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
  - Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
  - Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- 6) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- 7) Biaya pinjaman:
  - Perlakuan biaya pinjaman;
  - Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
  - Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan

#### 4.1 Utang Jangka Pendek

##### a. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

##### b. Utang bunga

Utang bunga merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

##### c. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang tersebut disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka pendek.

##### d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

##### e. Uang Muka dari Kas Umum Negara/Daerah

Uang Muka dari Kas Umum Negara/Daerah disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian uang muka pada masing-masing bendahara pengeluaran diungkapkan di CaLK.

##### f. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 4.2 Utang Jangka Panjang

##### a. Utang Dalam Negeri – Non Perbankan

- Obligasi

Utang Obligasi Negara/Daerah disajikan dalam neraca pada pos Utang Jangka panjang, yaitu sebesar nilai tercatat (carrying amount). Carrying amount adalah pokok utang ditambah/dikurangi sisa premium/diskon yang belum diamortisasi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan atas pos-pos neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang dalam masing-masing denominasi, jatuh tempo, tingkat dan jenis suku bunga, registrasi masing-masing jenis obligasi, dan amortisasi diskon/premium, serta utang obligasi yang sudah jatuh tempo tetapi belum dilunasi.

- Utang Pembelian Cicilan  
Utang pembelian cicilan disajikan dalam neraca pada pos Utang Jangka Panjang, yaitu sebesar nilai tercatat (carrying amount). Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah rincian dari masing-masing jenis utang cicilan, tanggal jatuh tempo masing-masing cicilan, tingkat bunga baik yang eksplisit maupun yang tersamar. Dalam hal bunga tersamar pada cicilan anuitas maka perlu diungkapkan besaran bunga yang tersamar pada anuitas bersangkutan.
- Utang Jangka Panjang Lainnya  
Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerja sama diungkapkan dalam CaLK.

b. Utang Dalam Negeri – Perbankan

Utang perbankan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang perbankan diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

K. Ekuitas

1. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrua, Pemerintah Daerah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam :

- a) Ekuitas Awal;
- b) Surplus/Defisit LO; dan
- c) Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

2. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban.

3. Pengungkapan

Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK.

L. Akuntansi Anggaran

1. Definisi

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

Kegiatan penyusunan anggaran pemerintah daerah, yaitu APBD, meliputi perencanaan pendapatan dan pengeluaran. Pada perencanaan pendapatan dilakukan estimasi penerimaan daerah yang mungkin dicapai pada tahun yang akan datang, begitu juga dengan pengeluaran rutin, termasuk belanja pegawai dan lain sebagainya.

2. Pertimbangan Penggunaan Akuntansi Anggaran Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Beberapa pemikiran dan inovasi terhadap sistem akuntansi akrual pemerintah daerah yang "*implementable*" tanpa mengurangi kualitas terhadap SAP adalah sebagai berikut :

a. Mempertimbangkan penggunaan teknik akuntansi anggaran di Pemerintah Daerah

Penggunaan teknik akuntansi anggaran memberikan konsekuensi diperlukannya akun-akun untuk setiap pos anggaran, dengan demikian setiap pos anggaran, dan mungkin saja pos anggaran sampai dengan akun level 5 (rincian obyek) harus disiapkan jurnal anggarannya. Di satu sisi, anggaran pemerintah daerah memiliki banyak sekali rincian obyek anggaran, dengan demikian akan banyak sekali pekerjaan menjurnal anggaran ini, walaupun diotomatisasi oleh aplikasi sistem sekalipun masih diperlukan verifikasi oleh verifikator untuk memastikan apakah input jurnal anggaran sudah tepat. Belum lagi jika pemerintah daerah menganut jurnal akuntansi anggaran yang dilakukan bersamaan pula dengan jurnal



realisasi anggarannya. Pada contoh diatas, jurnal anggaran hanya dilakukan pada saat anggaran disahkan dan pada saat jurnal penutupan.

b. Menyederhanakan mekanisme pencatatan akuntansi Pemerintah Daerah

Penelaahan mekanisme teknik akuntansi anggaran yang dilakukan sebelumnya menimbulkan pemikiran baru, yaitu bagaimana menyederhanakan sistem akuntansi pemerintah daerah yang sebenarnya tujuan akhirnya adalah membentuk SAL. SAL ini sebenarnya boleh jadi adalah representasi dari Kas yang posisinya ada di area penganggaran dimana pada anggaran maupun LRA tidak ada komponen pos Kas. Tantangan lainnya adalah bagaimana mensinergikan akuntansi basis kas untuk menyajikan LRA dengan akuntansi basis akrual untuk menyajikan LO. Dalam hal ini kita melihatnya sebagai satu kesatuan sistem akuntansi yang utuh yang harus terjaga keseimbangan hukum akuntansinya.

Setelah mengkaji laporan-laporan akuntabilitas yang fokus pengukurannya jangka pendek (LRA dan LO) maka kita beralih ke laporan yang fokus pengukurannya jangka panjang yaitu Neraca. Tujuan penyajian neraca adalah menyajikan posisi keuangan agar diketahui berapa aset bersih suatu entitas. Aset bersih suatu entitas ditunjukkan oleh ekuitas yang berarti kepemilikan. Ini artinya neraca memberikan informasi berapa nilai keuangan yang sebenarnya dimiliki oleh entitas. Nilai kepemilikan ini setiap tahunnya dapat bertambah maupun berkurang seiring dengan kinerja entitas yang ditunjukkan oleh laporan akuntabilitas yang fokus pengukurannya jangka pendek (umumnya 1 tahun anggaran) yang tidak lain dan tidak bukan adalah LRA dan LO. Ekuitas atau Nilai Kepemilikan Pemda akan dipengaruhi oleh nilai *bottom line* dari LRA dan LO oleh karena itu nilai *bottom line* tersebut selalui dikutip untuk dimasukkan ke nilai ekuitas sebagai penjaga keseimbangan neraca dan juga untuk meng-*update* nilai ekuitas yang baru.


*Bottom line* yang dimasukkan ke ekuitas di neraca dari LO sudah jelas adalah surplus/(defisit)-LO. Berbeda dengan LO yang *bottom line*-nya bisa langsung diambil untuk dimasukkan ke ekuitas, *bottom line* LRA adalah SiLPA Tahun Berkenaan yang akan menambah SAL sebelumnya. SiLPA Tahun Berkenaan ini pada ekuitas direpresentasikan dengan nama akun Estimasi Perubahan SAL yang merupakan rekening penampung dari akun Estimasi Pendapatan, akun Estimasi Penerimaan Pembiayaan, akun Apropriasi Belanja, akun Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan.

Perbedaan lainya, *bottom line* LO (surplus/(defisit)-LO) merupakan akun definitif yang membentuk Ekuitas, sedangkan *bottom line*

LRA yang sudah diurai kedalam akun Estimasi Pendapatan, akun Estimasi Penerimaan Pembiayaan, akun Apropriasi Belanja, akun Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan akun Estimasi Perubahan SAL sebenarnya hanya akun perantara yang digunakan untuk mencatat transaksi realisasi anggaran yang berbasis kas. Akun perantara ini secara filosofi membentuk ekuitas tetapi pada teknis pelaksanaannya tidak akan pernah tersaji nilainya di neraca pemerintah daerah, karena sudah keburu ditutup semua (sekaligus menutup saldo akun realisasi anggaran) pada waktu menyajikan LRA, khususnya LRA PD.

### 3. Persamaan Akuntansi Anggaran

Untuk menyusun LO perlu dipahami persamaan akuntansi berbasis akrual untuk mencatat jurnalnya. Persamaan akuntansi akrual terkait penyusunan LO adalah sebagai berikut :




Berdasarkan persamaan akuntansi diatas dapat dipahami bahwa ekuitas dibentuk dari penambahan aset dan dapat berkurang karena adanya penambahan hutang. Sebaliknya ekuitas juga dapat berkurang karena adanya pengurangan aset dan dapat bertambah karena pengurangan hutang. Persamaan akuntansi akrual tersebut diatas dipengaruhi oleh aktivitas yang dicerminkan melalui pergerakan pendapatan dan beban pada suatu periode. Hubungan antara pergerakan pendapatan dan beban dengan persamaan akuntansi akrual tersebut diatas digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan persamaan akuntansi diatas dapat dipahami bahwa ekuitas dapat bertambah karena adanya penambahan pendapatan yang berasal dari penambahan kas atau piutang dan dapat berkurang karena adanya penambahan beban yang berasal dari penambahan hutang atau pengurangan kas atau piutang atau bisa juga beban.

Misalkan terdapat pemda yang pada suatu tahun anggaran menerima kas dari pajak senilai Rp50. Transaksi tersebut dapat digambarkan melalui persamaan akuntansi akrual sebagai berikut:




Selain menyusun LO yang berbasis akrual, Pemerintah Daerah juga menyusun Laporan Realisasi Anggaran atau LRA berbasis kas karena pada umumnya APBD masih disusun dengan basis kas. APBD ini secara akuntansi juga memiliki persamaan akuntansi tersendiri agar dengan siklus akuntansi dapat menyusun LRA. Persamaan akuntansi APBD atau persamaan akuntansi anggaran ditunjukkan sebagai berikut:



#### 4. Estimasi Perubahan SAL

Perjalanan SAL sudah berhenti pada saat penyusunan LRA PD. Namun sejatinya LRA Pemda dan Laporan Perubahan SAL Pemda sebenarnya terbentuk dari adanya anggaran dan adanya realisasi anggaran yang semuanya mengerucut pada pembentukan SAL. Untuk kepentingan pencatatan (dalam rangka membentuk SAL) baik saat penganggaran maupun realisasi anggaran digunakanlah akun estimasi perubahan SAL (sebagai akun jalan pintas). Realisasi dari anggaran secara logika pasti akan membentuk SAL baru, namun SAL ini baru terbentuk setelah LRA Pemda tersusun yang kemudian membentuk SAL di Laporan Perubahan SAL, dengan demikian SAL ini tidak perlu kodefikasi akun. Pemikiran-pemikiran inilah yang akhirnya mendasari lahirnya persamaan akuntansi anggaran berikut ini:



Berdasarkan persamaan akuntansi anggaran yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa Estimasi Perubahan SAL dibentuk dari penambahan Estimasi Pendapatan dan Estimasi Pembiayaan dan dapat berkurang karena adanya penambahan Apropriasi Belanja dan Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan.

Penciptaan akun Estimasi Perubahan SAL sebenarnya merupakan penyederhanaan istilah karena baik akun surplus/(defisit) yang dianggarkan, pembiayaan netto yang dianggarkan dan SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan, semua digunakan untuk menentukan apakah SAL itu akan bertambah atau berkurang. Jika menciptakan nama akunnya adalah Estimasi Penambahan/Pengurangan SAL dipandang terlalu panjang, maka terciptalah nama akun Estimasi Perubahan SAL.

Selain untuk penyederhanaan istilah, akun Estimasi Perubahan SAL ini merupakan jalan pintas pelaksanaan akuntansi anggaran. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, jurnal-jurnal menuju pembentukan SAL dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

- Jurnal penutup yang menutup akun-akun temporer termasuk akun anggaran untuk menghasilkan realisasi surplus/(defisit) dan pembiayaan netto;
- Jurnal penutup realisasi surplus/(defisit) dan pembiayaan netto untuk menghasilkan SiLPA Tahun Berkenaan;
- Jurnal penutup SiLPA Tahun Berkenaan untuk menghasilkan SAL. Ini pun juga tidak tepat karena yang dihasilkan sebenarnya penambah SAL bukan SAL itu sendiri.

Ada 3 tahap untuk menutup akun temporer supaya terbentuk penambahan/pengurangan SAL. Dengan menggunakan akun estimasi perubahan SAL maka, 3 tahap jurnal penutup ini dapat diringkas menjadi hanya 1 tahap yaitu jurnal penutup yang menutup akun-akun temporer termasuk akun anggaran dan menutup akun Estimasi Perubahan SAL itu sendiri.

Teknik akuntansi anggaran yang diperkenalkan disusun dengan asumsi 1 entitas, padahal pemerintah daerah terdiri dari 2 entitas

yaitu entitas pelaporan (pemda yang diwakili SKPKD) dan entitas akuntansi (PD). Dengan demikian proses jurnal akan banyak dilakukan di entitas-entitas tersebut, bukan di entitas besarnya yaitu pemda. Jadi SAL tidak dibentuk dari jurnal tetapi dibentuk dari pelaporan perubahan SAL yang merupakan turunan dari LRA Pemda, dimana LRA Pemda berasal dari konsolidasi LRA-LRA PD. Dengan demikian perjalanan estimasi perubahan SAL sebenarnya sudah berhenti pada penyusunan LRA PD

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Estimasi Perubahan SAL :

1. Merupakan akun penyederhana istilah akun surplus/(defisit) yang dianggarkan, pembiayaan netto yang dianggarkan dan SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan agar langsung mengarah ke pembentukan SAL. Ini disebabkan PUSAP mengarahkan untuk tidak menggunakan teknik akuntansi anggaran, tetapi hanya menjalankan akuntansi untuk mencatat anggaran.
  2. Merupakan akun untuk jalan pintas jurnal penutup dalam membentuk laporan-laporan keuangan khususnya dalam menyusun LRA PD.
  3. Merupakan akun penyangga persamaan akuntansi yang komprehensif baik untuk pelaporan basis kas maupun basis akrual agar pengendalian hukum akuntansi tetap terjaga sekaligus juga menjadi penghubung antara akun anggaran dan akun realisasinya.
- 
5. Pengakuan  
Pencatatan anggaran diakui saat terbit dokumen pelaksanaan anggaran PD dan SKPKD.
  6. Pengukuran  
Pencatatan anggaran diukur dengan nilai nominal pada dokumen pelaksanaan anggaran PD dan SKPKD.

#### M. Pendapatan

##### 1. Definisi

###### 1.1 Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

## 1.2 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA terdiri dari pendapatan-LRA untuk SKPKD dan pendapatan-LRA untuk PD. Pendapatan-LRA di SKPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Pendapatan-LRA di PD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

## 2. Pengakuan

### 2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Secara rinci, Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan pendapatan LO dapat terjadi di SKPKD dan PD.

Berikut adalah pengakuan pendapatan-LO pada level SKPKD:

#### a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

##### 1) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui

ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

2) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui Bendahara Penerimaan SKPKD maupun langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan berdasarkan bukti memorial dari SKPKD.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pendapatan transfer pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Pada SKPKD, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui saat Naskah Perjanjiannya telah ditandatangani. Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan hibah aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi. Hibah dana BOS yang diterima langsung oleh PD dan merupakan kelompok lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan tentang

pengelolaan keuangan daerah diakui/dicatat pada LRA SKPKD (BUD) berdasarkan..

d. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Tetap, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Tetap) telah diterima.

Sedangkan pengakuan pendapatan-LO pada level PD Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat di kelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu:

1) Pendapatan Pajak *Official Assessment*

yang merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pendapatan yang termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait;

2) Pendapatan Pajak *Self Assessment*

Pajak tipe ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Contoh pendapatan pajak yang termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe ini adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak air permukaan, pajak sarang burung walet, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah



diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait;

- 3) **Pendapatan Pajak diterima dimuka *Official Assessment***  
Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- 4) **Pendapatan Retribusi *Self Assessment***  
Untuk pendapatan retribusi ini, pembayaran diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan. Contoh pendapatan retribusi tipe ini adalah retribusi jasa umum. Pendapatan-pendapatan ini diakui ketika pembayaran telah diterima.
- 5) **Pendapatan Retribusi *Official Assessment***  
Pembayaran retribusi ini dilakukan bersamaan atau setelah SKR terbit. Contoh pendapatan retribusi tipe ini adalah retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

Dengan mempertimbangkan mekanisme alokasi dan penyaluran seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pengakuan pendapatan transfer masuk yang dapat dikatakan pasti jumlah dan waktunya adalah DAU. Penyaluran DAU dilakukan oleh Pemerintah Pusat setiap awal bulan sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari nilai alokasi, sehingga setiap awal bulan jumlah tersebut akan diterima oleh RKUD. Dalam hal daerah terkena sanksi penundaan, hal tersebut tidak mengurangi jumlah yang menjadi hak daerah sehingga tetap dapat diakui setiap bulannya.

Selain jenis transfer DAU, terdapat dua titik pengakuan Pendapatan Transfer LO, yaitu pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima. Alokasi merupakan pagu hak bagi daerah dalam satu tahun anggaran untuk menerima penyaluran secara periodic berdasar persyaratan-persyaratan tertentu. Dapat terjadi nilai yang dialokasikan tidak disalurkan seluruhnya karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. Selain itu, pengakuan pendapatan transfer LO berdasar kas yang diterima juga mencerminkan kinerja pendapatan dalam suatu periode dalam satu tahun anggaran bagi entitas penyalur. Artinya, jumlah transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur disesuaikan dengan kinerja pendapatan pada periode yang sama.

Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun, dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh entitas penerima setelah laporan keuangan entitas penerima diterbitkan. Apabila terjadi hal tersebut maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.

Selain yang telah disebutkan di atas, ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan. Dengan kata lain, entitas penerima transfer dari Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai utang. Contoh jenis transfer ini adalah Dana BOS dan Dana Desa.

Dana BOS disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi, untuk selanjutnya pemerintah provinsi berkewajiban menyalurkannya kembali kepada satuan pendidikan yaitu sekolah yang sebagian besar bukan merupakan bagian dari unit kerja pemerintah provinsi. Penyaluran ini dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana di rekening kas umum daerah. Terdapat tiga kelompok sekolah penerima Dana BOS, yaitu sekolah negeri di bawah pemerintah provinsi, sekolah negeri pada pemerintah kabupaten dan kota, serta sekolah swasta.

Dari penjelasan di atas, penerimaan Dana BOS oleh unit sekolah yang berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota diakui sebagai pendapatan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta tidak diakui oleh pemerintah kabupaten/kota karena bukan merupakan bagian dari entitas pemerintah kabupaten/kota.

Perlu dijelaskan pula bahwa pengeluaran dana BOS ke sekolah swasta walaupun bukan bagian dari entitas pemerintah provinsi bukan merupakan beban transfer, melainkan merupakan beban operasional atau belanja pemerintah provinsi. Dengan kondisi tersebut, Dana BOS yang diterima provinsi yang akan menjadi beban operasional atau belanja untuk sekolah swasta diakui sebagai Pendapatan Transfer LO.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Contohnya adalah penetapan yang dilakukan atas kekurangan pembayaran Pajak Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Selanjutnya sesuai dengan aturan yang berlaku, Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contohnya adalah Wajib Pajak Daerah melakukan penyeteroran atas kewajiban perpajakannya tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

#### Pengembalian Pajak

Wajib Pajak dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimungkinkan membayar ke kas Daerah lebih besar dari pada kewajibannya pada suatu masa atau tahun pajak. Untuk itu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajaknya.

Dokumen sumber pencatatan pengembalian Pajak-LO antara lain surat ketetapan kelebihan pajak yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan daerah. Contoh dokumen sumber pengembalian pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

## 2.2 Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atau entitas lainnya di bawah pemerintah daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada RKUD mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD.
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.
- c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya

kepada BUN/BUD luntuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.

- d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Berdasarkan hal tersebut, Pendapatan Pajak Daerah-LRA, diakui pada saat:

- a. Pendapatan kas telah diterima pada RKUD.
- b. Pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan.
- c. Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LRA adalah bukti pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan.

Dalam hal Wajib Pajak terlambat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak, maka Wajib Pajak bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga/denda yang umumnya dinyatakan dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Pengakuan penerimaan denda pajak akan dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA pada saat kas denda pajak daerah tersebut diterima di Kas Daerah atau di Bendahara Penerimaan.

### 3. Pengukuran

#### 3.1 Pendapatan LO

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh Pemerintah Daerah dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh Pemerintah Daerah penyalur. Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening Pemerintah Daerah pada bank atau RKUD. Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.

Dapat pula terjadi Pendapatan Transfer LO disesuaikan jika pada akhir periode pelaporan atau sebelum laporan keuangan terbit diketahui terdapat kelebihan salur. Kelebihan salur dapat terjadi terutama disebabkan oleh Pemerintah Daerah penyalur. Misalnya DBH SDA yang disalurkan setelah diperhitungkan dengan prognosa realisasi pendapatan yang dibagihasilkan lebih besar dari yang seharusnya. Dalam hal terjadi demikian, kelebihan salur dimaksud menjadi pengurang pendapatan yang telah diakui sebelumnya pada tahun pelaporan. Di sisi lain, apabila lebih salur dari hasil perhitungan selisih antara DBH berdasarkan penerimaan definitif yang lebih kecil dibanding DBH berdasarkan prognosa diketahui pada periode setelah laporan keuangan Pemerintah Daerah penerima terbit, maka pengakuan atas pengurang pendapatan dilaporkan pada laporan operasional tahun diketahuinya lebih salur tersebut. Untuk kurang bayar/salur diakui sebesar ketetapan dari Pemerintah Daerah penyalur yang dapat berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah penyalur yang telah diaudit, pemberitahuan, atau dalam bentuk produk hukum peraturan/keputusan.

Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal yaitu:

- a. Nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk self assessment.

- b. Nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah untuk official assessment.

Akuntansi pendapatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan Pajak Daerah-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

### 3.2 Pendapatan LRA

Akuntansi pendapatan-LRA Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

### 3.3 Pendapatan Non Perpajakan

Pendapatan Nonperpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas negara/daerah sebagaimana dokumen sumber bukti setornya. Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan-LRA dilaksanakan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya tanpa

dikurangi/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar dari kas daerah.

Akuntansi pendapatan Pajak Daerah-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan Pajak Daerah-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

### 3.4 Pencatatan dan Penyajian

#### 3.4.1 Pendapatan LO

Pendapatan Perpajakan-LO disajikan pada Laporan Operasional per jenis pajak dalam 10 mata uang rupiah. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dengan membandingkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun berkenaan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Transfer masuk yang diterima oleh Pemda pada umumnya dicatat dan disajikan sebagai pendapatan. Namun, atas kelebihan penyaluran transfer sebagaimana telah dijelaskan di atas, akan dikategorikan sebagai utang. Penjelasan yang memadai atas pendapatan transfer diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pada akhir periode atau pada saat diketahui adanya kurang bayar/salur yang belum diterima maka kurang bayar/salur dimaksud akan menambah pendapatan dan dicatat sebagai piutang. Apabila informasi kurang bayar/salur tersebut diketahui sebelum laporan keuangan diterbitkan maka kurang bayar/salur

tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Apabila informasi kurang bayar/salur diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan, maka Pemerintah Daerah penerima mengakui kurang bayar/salur transfer tersebut sebagai pendapatan tahun berjalan.

Jika piutang transfer dimaksud hingga akhir periode belum dibayar maka diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan per jenis piutang transfer.

Pada saat diketahui terdapat kelebihan penerimaan dana transfer, dicatat sebagai pengurang pendapatan transfer.

#### 3.4.2 Pendapatan LRA

Pendapatan Perpajakan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas per jenis pajak dalam mata uang rupiah.

Pendapatan Pajak Daerah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA tahun berkenaan serta realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA tahun sebelumnya.

### 4. Pengungkapan

#### 4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam CaLK.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran Pendapatan Pajak Daerah-LO;
- b. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO per jenis pajak.

#### 4.2 Pendapatan LRA

Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam CaLK.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam CaLK.

Pendapatan Perpajakan-LRA yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi tersebut antara lain:



- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran Pendapatan Perpajakan-LRA.
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- c. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah-LRA per jenis pajak.

Pendapatan Nonperpajakan-LRA yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi tersebut antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran Pendapatan nonperpajakan-LRA;
- b. Perubahan peraturan perundangan terkait pendapatan nonperpajakan.

#### N. Beban, Belanja, Transfer, Pembiayaan dan SiLPa/SiKPA/SAL

##### 1. Definisi

###### a. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut jenis beban) yang meliputi:

- 1) Beban Pegawai
- 2) Beban Barang dan Jasa
- 3) Beban Bunga
- 4) Beban Subsidi
- 5) Beban Hibah
- 6) Beban Bantuan Sosial
- 7) Beban Lain-lain/Tidak Terduga
- 8) Beban Transfer
- 9) Beban Piutang Tak Tertagih

##### 2. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- 1) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contohnya adalah

penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

2) Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset dalam Pemerintah Daerah adalah saat terjadinya:

- a) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/atau
- b) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah  
Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

3) Timbulnya kewajiban.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.

3. Pengukuran

a) Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran Daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b) Beban Barang dan Jasa

1) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya

nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

2) **Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas**

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran.

**Koreksi dan Pengembalian**

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

c) **Beban Bunga Utang**

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah *dispute/perselisihan* dikemudian hari.

**Koreksi dan Pengembalian**

Penerimaan kembali beban bunga yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bunga pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bunga dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

d) **Beban Subsidi**

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

#### Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban subsidi yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban subsidi pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban subsidi dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

e) **Beban Hibah**

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

#### Koreksi dan Pengembalian Beban Hibah

Penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

f) **Beban Bantuan Sosial**

Beban bansos diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima bansos.

Pemerintah Daerah dalam pengukuran Beban Bantuan Sosial perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyaluran Bantuan Sosial. Penyaluran Bantuan Sosial pada praktiknya sesuai peraturan teknis yang ditetapkan pemerintah dapat disalurkan langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada penerima bantuan sosial atau melalui lembaga penyalur yang ditetapkan pemerintah.

Apabila Bantuan Sosial disalurkan melalui lembaga penyalur kepada masyarakat, untuk mengukur nilai Beban Bantuan Sosial, maka Pemerintah Daerah harus mendapatkan informasi mengenai nilai yang telah disalurkan oleh Lembaga Penyalur kepada masyarakat. Nilai Beban Bantuan Sosial tersebut diukur hanya sebesar yang telah disalurkan oleh lembaga penyalur. Untuk Bantuan Sosial berupa uang yang belum disalurkan tersebut jika Pemerintah Daerah Pemerintah masih menguasai uang yang masih berada di lembaga penyalur, maka Pemerintah

Daerah juga harus melaporkan kas tersebut dalam Neraca.

Untuk Bansos dalam bentuk barang yang telah dikeluarkan namun belum diserahkan ke masyarakat akan diakui sebagai persediaan.

Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dinilai sesuai standar Akuntansi Persediaan, disajikan sebesar:

- a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. biaya standar apabila diproduksi sendiri;
- c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penyaluran Bantuan Sosial dapat menimbulkan Kewajiban apabila Pemerintah Daerah pemerintah belum menyalurkan Bantuan Sosial yang sudah menjadi hak penerima bantuan sosial, dan penerima masih memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial tersebut pada periode berikutnya/masa mendatang.

#### Koreksi Dan Pengembalian Beban Bantuan Sosial

Penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

#### g) Beban Lain-Lain

Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Kabupaten Lamongan.

#### Koreksi Dan Pengembalian Beban Lain-lain

Penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban lain-lain pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban lain-lain dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

#### h) Beban Transfer

Beban transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari

rekening kas umum daerah kepada rekening penerima. Selain itu, kurang bayar/salur merupakan bagian dari beban transfer yang diukur sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Koreksi Dan Pengembalian Beban Transfer

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

#### i) Beban Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu:

##### 1) Metode Penyisihan Piutang

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan.

##### 2) Metode Penghapusan Langsung.

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi.

Beban piutang tak tertagih diukur dengan:

##### 1) Metode Penyisihan Piutang

Beban Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih.

##### 2) Metode Penghapusan Langsung.

Beban Piutang Tak Tertagih diukur sebesar jumlah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali.

#### 4. Pengungkapan

Beban disajikan dalam laporan operasional Pemerintah Daerah akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

#### b. Belanja

##### 1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Berdasarkan klasifikasi ekonomi belanja dibagi menjadi 8 jenis yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

2. Pengakuan

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Untuk belanja yang dananya berasal dari hibah dana BOS diakui/dicatat pada LRA PD berdasarkan.

3. Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D) dan diukur berdasarkan azas bruto.

4. Pengungkapan

Belanja Pemerintah Daerah disajikan dan diungkapkan dalam:

- a) Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran daerah;
- b) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Operasi;
- c) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Investasi;
- d) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

c. Transfer

1. Definisi

Pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah pelaporan kepada suatu Pemerintah Daerah pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Contoh transfer adalah bagi hasil pajak, bagi hasil pendapatan lainnya, bantuan keuangan ke pemerintah daerah, bantuan keuangan desa dan bantuan keuangan lainnya. Transfer, dalam hal ini, hanya ada dalam level SKPKD.

2. Pengakuan

Transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Belanja transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah pelaporan ke Pemerintah Daerah pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat serta dana bagi hasil oleh pemerintah daerah yang tidak akan diterima kembali. Selain itu, juga terdapat mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada desa. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang

terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain-lain-LRA.

Pendapatan transfer atau transfer masuk adalah penerimaan uang dari Pemerintah Daerah pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus yang diperoleh dari Pemerintah Pusat serta dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Pendapatan LRA transfer dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah di kompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan transfer pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Dalam hal terjadi pengembalian atas penerimaan Pendapatan Transfer LRA, berdasarkan periodenya dapat dibagi menjadi:

- a. Apabila terjadi pada periode yang sama dengan periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- b. Apabila terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Selanjutnya tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Daerah, pengakuan pendapatan basis kas didasarkan pada aliran kas masuk ke Pemerintah Daerah pelaporan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali di kemudian hari. RKUD yang sebelumnya merupakan satu-satunya tempat menampung pendapatan pada pembatasan yang baru menjadi salah satu tempat penampungan pendapatan. Pengaturan kewenangan pengakuan pendapatan menjadi kewenangan bendahara umum sebagai subyek pengelola kas negara atau kas daerah.

Sesuai pendapatan basis kas diakui pada saat:

- 1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
- 2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.



- 3) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat Pemerintah Daerah penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- 4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran Pemerintah Daerah dengan syarat Pemerintah Daerah penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- 5) Pendapatan kas yang diterima Pemerintah Daerah lain di luar Pemerintah Daerah pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Praktik transfer dari Pemerintah Pusat ke daerah sesuai dengan peraturan harus melalui RKUD. Sejak TA 2008, Pemerintah Pusat menetapkan bahwa seluruh dana transfer dari pusat hanya dapat dilakukan melalui satu rekening pemerintah daerah, yaitu RKUD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pendapatan Transfer LRA diakui pada saat kas diterima pada kas daerah.

Sejalan dengan pengakuan pendapatan, pengakuan belanja juga didasarkan pada pengeluaran kas dari Pemerintah Daerah pelaporan. Mengingat bahwa fungsi otorisasi pengeluaran kas dari Pemerintah Daerah secara umum terpusat pada BUD, maka pada akhirnya pengeluaran kas sebagai belanja harus mendapat pengakuan dari BUD, atau Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan untuk hal dimaksud.

### 3. Pengukuran

Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah dan diukur berdasarkan azas bruto.

Belanja transfer atau transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai uang yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Dapat terjadi akibat lebih salur pada tahun sebelumnya, dilakukan pemotongan atas penyaluran tahun berikutnya. Dalam hal terjadi demikian, belanja transfer dicatat sebesar pengeluaran kas bruto sebelum pemotongan.

Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang dari yang seharusnya diterima. Dalam hal terdapat lebih salur pada TA sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh pihak yang menyalurkan. Hal ini lazim terjadi pada pada

penyaluran DBH. Dalam hal terjadi demikian, pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat sebagai pengurang SiLPA.

Pencatatan pemotongan sebagai koreksi SiLPA berdasarkan pada PSAP nomor 10 paragraf 20 yang menyatakan bahwa koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, dalam hal laporan keuangan sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. SAL yang selama ini dikenal pada Pemerintah Pusat, pada pemerintah daerah dikenal dengan SiLPA.

Pendapatan transfer LRA dinilai sebesar kas bruto yang diterima, termasuk penerimaan akibat kurang bayar tahun-tahun sebelumnya. Dapat terjadi kas yang diterima selain hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan, dapat pula termasuk hak Pemerintah Daerah tahun-tahun sebelumnya yang belum disalurkan.

#### 4. Pengungkapan

Transfer Pemerintah Daerah disajikan dan diungkapkan dalam:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran daerah;
- 2) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Operasi;
- 3) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Investasi;
- 4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

#### d. Pembiayaan

##### 1. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Jenis-jenis pembiayaan Pemerintah Daerah terdiri dari:

##### a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembayaran utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

2. Pengakuan

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa bendahara Umum Daerah.

3. Pengukuran

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Pengungkapan

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam LRA, Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkapkan dalam CaLK.

Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- a) Informasi tentang rincian penerimaan pembiayaan;
- b) Informasi tentang rincian pengeluaran pembiayaan;
- c) Penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan/ pengeluaran pembiayaan berbeda.

c. SiLPa/SiKPA/SAL

1. Definisi

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan.

SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SiKPA dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya dilaporkan pada Laporan Konsolidasian.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain:

- a) Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat *non - recurring*.
- b) Koreksi pengembalian penerimaan pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SAL antara lain adalah koreksi kesalahan saldo Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran masing-masing PD, Kas di BLU, Kas Dana Kapitasi dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun anggaran sebelumnya.

## 2. Pengungkapan

SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan LPSAL. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

## O. Transaksi Transitoris (transaksi yang tidak mengubah posisi kas)

### 1. Definisi

Transaksi Transitoris (nonanggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Adapun jenis-jenis transaksi transitoris Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

#### a) Transaksi transit

Transaksi transit adalah transfer uang baik pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran.

#### b) Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang berasal dari potongan langsung gaji pokok dan tunjangan keluargapegawai negeri/pejabat daerah, dan tabungan perumahanPegawai Negeri Sipil Daerah untuk disalurkan kepada Pihak Ketiga.

#### c) Transaksi pemindahbukuan dan kiriman uang

Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Daerah. Dalam hal terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening valas ke rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka perlu diakui adanya selisih kurs terealisasi. Selisih kurs terealisasi tersebut dilaporkan dalam LRA dan Laporan Operasional.

- d) Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD

Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD merupakan transaksi antara rekening BUD dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.

## 2. Pengungkapan

Transaksi transitoris disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai Aktivitas Transitoris dan diungkapkan dalam CaLK.

Hal-hal yang diungkapkan pada CaLK antara lain:

- a) Rincian jenis transaksi transitoris;
- b) Pengaruh transaksi transitoris terhadap aset atau kewajiban.

**BAB III**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PERISTIWA LUAR BIASA**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Tujuan**

Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi Pemerintah Daerah atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.

**2. Ruang Lingkup**

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, Pemerintah Daerah harus melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Kebijakan ini berlaku untuk Pemerintah Daerah pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua Pemerintah Daerah akuntansi, termasuk badan layanan umum daerah, yang berada dibawah Pemerintah Daerah.

**B. DEFINISI**

**1. Kebijakan akuntansi**

Prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Pemerintah Daerah pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

**2. Kesalahan**

Penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

**3. Koreksi**

Tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

**4. Peristiwa luar biasa**

Kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal Pemerintah Daerah dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Daerah sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau aset/kewajiban.

**C. KOREKSI KESALAHAN**

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan, kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti

transaksi anggaran oleh pengguna anggaran; kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi; kesalahan interpretasi fakta; dan kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu Kesalahan yang tidak berulang, Kesalahan yang berulang dan sistemik.

1. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

- b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

2. Koreksi Belanja

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, dan akun ekuitas yang terkait.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.

Koreksi kesalahan belanja dibagi menjadi 2 yaitu yaitu:

- a. Kesalahan yang menambah saldo kas  
Contoh Pengembalian belanja pegawai Pemerintah Daerah karena salah dalam perhitungan jumlah gaji, maka dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
  - b. Kesalahan yang mengurangi saldo kas  
Contoh Terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, maka dikoreksi dengan mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas. Disamping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos ekuitas, sebagai contoh : belanja aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas.
3. Koreksi Pendapatan
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.  
Koreksi kesalahan pendapatan dapat dibagi 2 (dua):
- a) Koreksi kesalahan yang menambah kas  
Contoh Terdapat transaksi penyeteroran bagian laba perusahaan daerah yang belum dilaporkan, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas.
  - b) Koreksi kesalahan yang mengurangi kas  
Contoh Terdapat kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer, maka yang harus dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas.
4. Koreksi yang tidak mempengaruhi kas
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
- Kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.
5. Kesalahan berulang
- Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah Kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan



pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.

Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dapat dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

#### D. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Daerah perlu membandingkan laporan keuangan dari waktu ke waktu untuk mengetahui *trend* posisi keuangan, kinerja, dan arus kas, maka kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, arus kas yang lebih relevan dan lebih handal dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
2. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
3. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### E. PERISTIWA LUAR BIASA

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian yang dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat, sehingga memerlukan perubahan/penggeseran anggaran secara mendasar.

Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga, peristiwa tersebut tidak dengan

sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak dikategorikan peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat dari penyerapan dana sebesar itu, Pemerintah Daerah memerlukan perubahan anggaran atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa, yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tidak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban Pemerintah Daerah.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut ini:

- a. Tidak merupakan kegiatan normal dari Pemerintah Daerah;
- b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang ulang;
- c. Berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Daerah; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

## BAB IV AKUNTANSI DI BLUD

### A. Pendahuluan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLUD). Satuan kerja tersebut diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan, melakukan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Satuan kerja pemerintah dimaksud memberikan layanan publik, seperti pemberian layanan barang/jasa, pengelolaan dana khusus, dan pengelolaan kawasan.

Sesuai dengan ketentuan, satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

### B. Pemerintah Daerah Akuntansi/Pemerintah Daerah Pelaporan

BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah daerah BLUD menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan.

BLUD adalah Pemerintah Daerah pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Pendanaan Pemerintah Daerah tersebut merupakan bagian dari APBD;
2. Pemerintah Daerah tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pimpinan Pemerintah Daerah tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
4. Pemerintah Daerah tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada Pemerintah Daerah akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;

5. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
6. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
7. mengelola sumber daya yang terpisah dari Pemerintah Daerah akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang membawahnya;
8. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
9. laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah Pemerintah Daerah akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada Pemerintah Daerah akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

#### C. Definisi

BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

#### D. Tujuan Laporan Keuangan BLUD

Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Daerah pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

- e. Menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Daerah pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
  - f. Menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
  - g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.
- E. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan BLUD  
Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.
- F. Komponen Laporan Keuangan BLUD  
Laporan keuangan setidak-tidaknya terdiri dari komponen-komponen berikut ini:
- a. Laporan Realisasi Anggaran  
Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
    - 1) Pendapatan-LRA;
    - 2) Belanja;
    - 3) Surplus/defisit-LRA;
    - 4) Penerimaan pembiayaan;
    - 5) Pengeluaran pembiayaan;
    - 6) Pembiayaan neto; dan
    - 7) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari Pemerintah Daerah akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan Pemerintah Daerah akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.  
Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada Pemerintah Daerah pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah pemerintah daerah/PD.
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran BLUD Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan BLUD pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas;
- 2) Investasi jangka pendek;
- 3) Piutang dari kegiatan BLUD;
- 4) Persediaan;
- 5) Investasi jangka panjang;
- 6) Aset tetap;
- 7) Aset lainnya;
- 8) Kewajiban jangka pendek;
- 9) Kewajiban jangka panjang; dan
- 10) Ekuitas.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Struktur LO BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO;
- 2) Beban;
- 3) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
- 4) Kegiatan nonoperasional;
- 5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
- 6) Pos Luar Biasa; dan
- 7) Surplus/Defisit-LO.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan :

- 1) Aktivitas operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- Pendapatan dari alokasi APBD;
- Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- Pendapatan layanan yang bersumber dari Pemerintah Daerah
- akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan;
- Pendapatan hasil kerja sama;
- Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- Pembayaran Pegawai;
- Pembayaran Barang;
- Pembayaran Bunga; dan
- Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa,

2) Aktivitas investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- Penjualan Aset Tetap;
- Penjualan Aset Lainnya;
- Penerimaan dari Divestasi; dan
- Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- Perolehan Aset Tetap;
- Perolehan Aset Lainnya;
- Penyertaan Modal;
- Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
- Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

3) Aktivitas pendanaan

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- Penerimaan pinjaman; dan
- Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- Pembayaran pokok pinjaman; dan
- Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

4) Aktivitas transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK dan arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

1) Ekuitas awal;

- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
  - 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
    - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
    - Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
  - 4) Ekuitas akhir.
- g. CaLK
- Struktur CaLK sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:
- 1) Pendahuluan
  - 2) Kebijakan Akuntansi
  - 3) Penjelasan pos-pos laporan keuangan BLUD
  - 4) Kewajiban Kontinjensi
  - 5) Informasi tambahan

#### G. Periode Laporan BLUD

Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun.

#### H. Pendapatan-LRA

##### 1. Definisi

Pendapatan-LRA adalah penerimaan BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak BLUD dan tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD.

Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak. Pendapatan bukan pajak pada BLUD yaitu:

- 1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- 2) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
- 3) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
- 4) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- 5) Pendapatan APBD adalah pendapatan yang berasal dari DPA APBD.



6) Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:

- Jasa giro;
- Pendapatan bunga;
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
- Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD
- Investasi; dan/atau
- Pengembangan Usaha

2. Pengakuan

Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD dan/atau diterima Kas BLUD.

3. Pengukuran

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

4. Pengungkapan

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada CaLK.

I. Belanja BLUD

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

2. Pengakuan

Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas oleh bendahara pengeluaran BLUD dan/atau pengeluaran lewat rekening Kas BLUD.

3. Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.

4. Pengungkapan

Penjelasan belanja secara rinci diungkapkan dalam CaLK.

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLU selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

J. Pembiayaan BLUD

1. Definisi

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman.

Pembiayaan pada BLUD terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan terdiri atas:

- a. Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya
- b. Divestasi
- c. Penerimaan pinjaman

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

- a. Investasi
- b. Pembiayaan pokok pinjaman

2. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan dari penggunaan SILPA tahun sebelumnya diakui berdasarkan LRA yang telah diaudit oleh BPK. Sedangkan penerimaan pembiayaan dari Divestasi atau penerimaan pinjaman diakui pada saat kas diterima pada rekening BLUD. Pengeluaran pembiayaan BLUD diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening BLUD.

3. Pengukuran

Pembiayaan pada BLUD dicatat sebesar nilai nominal melalui transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4. Pengungkapan

Penjelasan Pembiayaan secara rinci diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan.

K. Pendapatan-LO

1. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak BLUD yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.

BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Sumber pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak. Pendapatan bukan pajak pada BLUD yaitu:

- 1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- 2) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
- 3) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
- 4) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- 5) Pendapatan APBD adalah pendapatan yang berasal dari DPA APBD.

6) Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:

- Jasa giro;
- Pendapatan bunga;
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
- Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

- penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD
- Investasi; dan/atau
- Pengembangan Usaha

## 2. Pengakuan

Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan  
Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi  
Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

## 3. Pengukuran

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

## 4. Pengungkapan

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada CaLK.

## L. Beban

### 1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyisihan aset tetap/amortisasi.

## 2. Pengakuan

Beban pada BLUD diakui pada saat:

### a. Timbulnya kewajiban.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.

### b. Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLUD.

### c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

## 3. Pengukuran

### a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran dachrah kepada pegawai dimaksud.

### b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

### c. Beban Jasa

Beban jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran.

### d. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran.

e. Beban Langganan Daya dan Jasa

Beban langganan daya dan jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran.

f. Beban Perjalanan Dinas

Beban jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran.

g. Beban Penyusutan

Beban penyusutan/amortisasi dicatat sebesar nilai yang telah disusutkan yang didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan/amortisasi pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan/amortisasi. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus. Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan/amortisasi nilai aset tetap/aset tak berwujud dilakukan dengan mengalokasikan beban penyusutan secara merata selama masa manfaatnya. Persentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan/amortisasi per tahun.

h. Beban Bunga

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembyaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah *dispute*/perselisihan dikemudian hari.

i. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

4. Pengungkapan

Penjelasan beban secara rinci diungkapkan dalam CaLK.

## M. Kas dan Setara Kas

### 1. Definisi

Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari penerimaan BLUD. Kas pada BLUD merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD.

Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas yang dimaksud antara lain:

- a. Dana titipan pihak ketiga;
- b. Uang jaminan; dan
- c. Uang muka pasien rumah sakit.

Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai aset lainnya. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.

### 2. Pengakuan

Kas diakui saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas yaitu ketika kas diterima dan dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas BLUD.

### 3. Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal yang disajikan sebesar nilai rupiahnya.

### 4. Pengungkapan

Penjelasan kas dan setara kas secara rinci diungkapkan dalam CaLK.

## N. Investasi

### 1. Definisi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan *royalti*, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi BLUD terdiri dari investasi jangka pendek BLUD. Untuk investasi jangka panjang di BLUD, Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati.

Investasi jangka panjang dimaksud adalah investasi nonpermanen antara lain sebagai berikut:

- a. Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;
- b. Investasi dalam bentuk dana bergulir; dan
- c. Investasi nonpermanen lainnya.

## 2. Pengakuan

Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, walaupun demikian, investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai Pemerintah Daerah pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.

BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLUD pada laporan keuangan BUD.

## 3. Pengukuran

Pengukuran untuk investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

- a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah dengan komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Sedangkan pengukuran untuk investasi jangka panjang menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang direalisasikan digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Daerah bersifat nonpermanen. Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengukuran investasi nonpermanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai investasi nonpermanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai awal investasi yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi nonpermanen dapat dihapuskan jika investasi tersebut benar-benar



sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi dan pada neraca dinyatakan pada tanggal pelaporan. Selisih yang dihasilkan antara tanggal perolehan investasi dan pelaporan disajikan sebagai selisih kurs pada neraca.

Pengaturan akun lainnya di neraca selain kas dan investasi merujuk pada penjelasan akun-akun lain di kebijakan akuntansi.

#### 4. Pengungkapan

Penjelasan investasi secara rinci diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan.

#### O. Penggabungan Laporan Keuangan BLUD Ke dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang membawahnya.

Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA Pemerintah Daerah akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang membawahnya.

Sesuai dengan karakteristik Pemerintah Daerah akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA Pemerintah Daerah tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal Pemerintah Daerah akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian Pemerintah Daerah akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD.

Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah pelaporan yang membawahnya karena Pemerintah Daerah pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah.

Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari Pemerintah Daerah akuntansi/pelaporan dalam satu Pemerintah Daerah pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari Pemerintah Daerah akuntansi/pelaporan.

P. Penghentian Satuan Kerja Blud Menjadi Satuan Kerja Biasa

Sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, pemerintah dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada satuan kerja pemerintah daerah.

Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya Pemerintah Daerah akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

Q. Contoh Format Laporan di BLUD

1. Contoh Format LRA BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0  
(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	XXX	XXX	XX	XXX
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Pemerintah Daerah Akuntansi/Pemerintah Daerah Pelaporan	XXX	XXX	XX	XXX
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	XXX	XXX	XX	XXX
5	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
6	Pendapatan Usaha Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
7	Jumlah Pendapatan (2 s.d. 6)	XXX	XXX	XX	XXX
8					
9	<b>BELANJA</b>				
10	<b>BELANJA OPERASI</b>				
11	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
12	Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX
13	Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
14	Belanja Lain-lain	XXX	XXX	XX	XXX
15	Jumlah Belanja Operasi (11 s.d. 14)	XXX	XXX	XX	XXX
16					
17	<b>BELANJA MODAL</b>				
18	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
19	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
20	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
21	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
22	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
23	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
24	Jumlah Belanja Modal (18 s.d. 23)	XXX	XXX	XX	XXX
25	Jumlah Belanja (15 + 24)	XXX	XXX	XX	XXX
26					
27	SURPLUS/DEFISIT (7 - 25)	XXX	XXX	XX	XXX
28	<b>PEMBIAYAAN</b>				
29	<b>PENERIMAAN</b>				
30	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>				
31	Penerimaan Pinjaman	XXX	XXX	XX	XXX
32	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX	XX	XXX
33	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	XXX	XXX	XX	XXX
34	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (31 s.d. 33)	XXX	XXX	XX	XXX
35	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	XXX	XXX	XX	XXX
36					
37	<b>PENGELUARAN</b>				
38	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>				
39	Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX	XX	XXX
40	Pengeluaran Penyertaan Modal	XXX	XXX	XX	XXX
41	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	XXX	XXX	XX	XXX
42	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri (39 s.d. 41)	XXX	XXX	XX	XXX
43	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	XXX	XXX	XX	XXX
44					
45	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	XXX	XXX	XX	XXX

## 2. Contoh Format LP SAL BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO.	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2	Pengguna SAL	(XXX)	(XXX)
3	Subtotal (1 - 2)	XXX	XXX
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
5	Subtotal (3 + 4)	XXX	XXX
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
7	Lain-lain	XXX	XXX
8	Saldo Anggaran Lebih (5 + 6 + 7)	XXX	XXX

## 3. Contoh Format Neraca BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
5	Kas pada BLUD	XXX	XXX
6	Kas Lainnya Setara Kas	XXX	XXX
7	Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah	XXX	XXX
8	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Daerah	XXX	XXX
9	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum Daerah	XXX	XXX
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	XXX	XXX
11	Belanja dibayar dimuka	XXX	XXX
12	Uang Muka Belanja	XXX	XXX
13	Persediaan Badan Layanan Umum Daerah	XXX	XXX
14	Jumlah Aset Lancar (4 s.d. 13)	XXX	XXX
15			
16	ASET TETAP		
17	Tanah	XXX	XXX
18	Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
19	Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
20	Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
21	Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
22	Konstruksi Dalam Pengerjaan	XXX	XXX
23	Akumulasi Penyusutan	XXX	XXX
24	Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23)	XXX	XXX
25			
26	PIUTANG JANGKA PANJANG		
27	Tagihan Perjualan Angsuran	XXX	XXX
28	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	XXX	XXX
29	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	XXX	XXX
30	Jumlah Piutang Jangka Panjang (27 s.d. 29)	XXX	XXX
31			
32	ASET LAINNYA		
33	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
34	Dana Kelolaan	XXX	XXX
35	Aset yang dibatasi Penggunaannya	XXX	XXX
36	Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
37	Aset Lain-lain	XXX	XXX
38	Akumulasi Amortisasi	XXX	XXX
39	Jumlah Aset Lainnya (33 s.d. 38)	XXX	XXX
40	JUMLAH ASET (14 + 24 + 30 + 39)	XXX	XXX
41			

NO.	URAIAN	20X1	20X0
42	KEWAJIBAN		
43			
44	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
45	Utang Usaha	XXX	XXX
46	Utang Pihak Ketiga	XXX	XXX
47	Utang Pajak	XXX	XXX
49	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	XXX	XXX
50	Belanja yang Masih Harus Dibayar	XXX	XXX
51	Pendapatan diterima dimuka	XXX	XXX
52	Utang Jangka Pendek Lainnya	XXX	XXX
53	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (45 s.d. 52)	XXX	XXX
54			
55	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
56	Utang Jangka Panjang	XXX	XXX
57	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (56)	XXX	XXX
58	JUMLAH KEWAJIBAN (53 + 56)	XXX	XXX
59			
60	EKUITAS		
61	Ekuitas	XXX	XXX
62	JUMLAH EKUITAS (61)	XXX	XXX
63			
64	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (58 + 62)	XXX	XXX

#### 4. Contoh Format Laporan Operasional BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0  
(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
1	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
2	<u>PENDAPATAN</u>				
3	Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	XXX	XXX	XXX	XXX
4	Pendapatan Jasa Layanan Dari Pemerintah Daerah Akuntansi/Pelaporan	XXX	XXX	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	XXX	XXX	XXX	XXX
6	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
7	Pendapatan Usaha Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
8	Pendapatan APBD	XXX	XXX	XXX	XXX
9	Jumlah Pendapatan (3 s.d. 8)	XXX	XXX	XXX	XXX
10					
13	<u>BEBAN</u>				
14	Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
15	Beban Persediaan	XXX	XXX	XXX	XXX
16	Beban Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
17	Beban Pemeliharaan	XXX	XXX	XXX	XXX
18	Beban Langganan dan Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX

NO	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
19	Beban Perjalanan Dinas	XXX	XXX	XXX	XXX
20	Beban Penyusutan Aset	XXX	XXX	XXX	XXX
21	Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX
22	Jumlah Beban (14 s.d. 21)	XXX	XXX	XXX	XXX
23					
24	SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL (9 - 22)	XXX	XXX	XXX	XXX
25					
26	<u>KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
27	Surplus/Defisit Penjualan Aset NonLancar	XXX	XXX	XXX	XXX
28	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	XXX	XXX	XXX	XXX
29	Surplus/Defisit dari Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
30	Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (27 s.d. 29)	XXX	XXX	XXX	XXX
31					
32	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (24 + 30)	XXX	XXX	XXX	XXX
33					
34	<u>POS LUAR BIASA</u>				
35	Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
36	Beban Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
37	Jumlah Pos Luar biasa (35 s.d. 36)	XXX	XXX	XXX	XXX
38					
39	SURPLUS/DEFISIT-LO (32 + 37)	XXX	XXX	XXX	XXX

## 5. Contoh Format Laporan Arus Kas BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0  
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	20X1	20X0
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	ARUS MASUK KAS		
3	Pendapatan APBD	XXX	XXX
4	Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	XXX	XXX
5	Pendapatan Jasa Layanan Dari Pemerintah Daerah Akuntansi/Pemerintah Daerah Pelaporan	XXX	XXX
6	Pendapatan Hasil kerjasama	XXX	XXX
7	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
8	Pendapatan Usaha Lainnya	XXX	XXX
9	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 8)	XXX	XXX
10			
11	ARUS KELUAR KAS		
12	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
13	Pembayaran Jasa	XXX	XXX
14	Pembayaran Pemeliharaan	XXX	XXX
15	Pembayaran Langgan Daya Dan Jasa	XXX	XXX

NO.	URAIAN	20X1	20X0
16	Pembayaran Perjalanan Dinas	XXX	XXX
17	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
18	Jumlah Arus Keluar Kas (12 s.d. 17)	XXX	XXX
19	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (9 - 18)	XXX	XXX
20			
21	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
22	ARUS MASUK KAS		
23	Penjualan Atas Tanah	XXX	XXX
24	Penjualan Atas Peralatan Dan Mesin	XXX	XXX
25	Penjualan Atas Gedung Dan Bangunan	XXX	XXX
26	Penjualan Atas Jalan, Irigasi Dan Jaringan	XXX	XXX
27	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
28	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
29	Penerimaan Dari Divestasi	XXX	XXX
30	Penerimaan Penjualan Investasi Dalam Bentuk Sekuritas	XXX	XXX
31	Jumlah Arus Masuk Kas (23 s.d. 30)	XXX	XXX
32			
33	ARUS KELUAR KAS		
34	Perolehan Tanah	XXX	XXX
35	Perolehan Peralatan Dan Mesin	XXX	XXX
36	Perolehan Gedung Dan Bangunan	XXX	XXX
37	Perolehan Jalan, Irigasi Dan Jaringan	XXX	XXX
38	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
39	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
40	Pengeluaran Dari Divestasi	XXX	XXX
41	Pengeluaran Penjualan Investasi Dalam Bentuk Sekuritas	XXX	XXX
42	Jumlah Arus Keluar Kas (34 s.d. 41)	XXX	XXX
43	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (31 - 42)	XXX	XXX
44			
45	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
46	ARUS MASUK KAS		
47	Penerimaan Pinjaman	XXX	XXX
48	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	XXX	XXX
49	Jumlah Arus Masuk Kas (47 s.d. 48)	XXX	XXX
50			
51	ARUS KELUAR KAS		
52	Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX
53	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	XXX	XXX
54	Penyetoran Ke Kas Daerah	XXX	XXX
55	Jumlah Arus Keluar Kas (52 s.d. 54)	XXX	XXX
56	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (49 - 55)	XXX	XXX
57			
58	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
59	ARUS MASUK KAS		
60	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
61	Jumlah Arus Masuk Kas (60)	XXX	XXX
62			

NO.	URAIAN	20X1	20X0
63	ARUS KELUAR KAS		
64	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	XXX	XXX
65	Jumlah Arus Keluar Kas (64)	XXX	XXX
66	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (61 -65)	XXX	XXX
67			
68	KENAIKAN/PENRUNAN KAS BLU (19 + 43 + 56 + 66)	XXX	XXX
69	SALDO AWAL KAS SETARA KAS BLU	XXX	XXX
70	SALDO AKHIR KAS SETARA KAS BLU (68 + 69)	XXX	XXX

## 6. Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO.	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULUTIF PERUBAHAN KEBJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	XXX	XXX
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX



## BAB V

### PERJANJIAN KONSESI JASA ATAU PEMBERI KONSESI

#### A. PENDAHULUAN

##### 1. Definisi

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

- a) Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- b) Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- a) Disediakan oleh mitra:
  - i. Diabangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
  - ii. Merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
- b) Disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
  - i. Merupakan aset yang dimiliki pemberi konsesi; atau
  - ii. Merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

##### 2. Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- a) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan

- b) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Standar ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam terpenuhi. Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 16 - 301. Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud (untuk selama umur aset), pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud.

Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam PSAP yang mengatur Akuntansi Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Akuntansi Aset Tak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

### 3. Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban

Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud (selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui

kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud adalah awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.

Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:

- a) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (Financial liability 5 model);
- b) Pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a right to the operator model), misalnya:
  - i. Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
  - ii. Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

#### Skema Kewajiban Keuangan

Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud sebagai kewajiban keuangan.

Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:

- a) Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau
- b) Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam Pernyataan Standar ini.

Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:

- a) pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui
- b) Bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
- c) Bagaian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan public oleh mitra.

Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 16 - 303 oleh mitra sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.

#### Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra

Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai dengan sebagai bagian tanggungan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.

Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) sebagaimana dimaksud ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.

Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban pendapatan tangguhan. Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban – pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.

#### Membagi Perjanjian

Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra sebagaimana dimaksud, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur. Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban.

#### Kewajiban Lainnya, Komitmen, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.

#### Pendapatan Lainnya

Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan, berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

#### Penyajian Dan Pengungkapan

Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan. Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan:

- a) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
- b) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
- c) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
  - i. Hak menggunakan aset yang ditentukan;
  - ii. Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
  - iii. Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
  - iv. Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
  - v. Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
  - vi. Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);

- vii. Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
- d) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

Pengungkapan sebagaimana dimaksud merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam PSAP. Pengungkapan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa pengolahan air.

#### Ketentuan Transisi

Terhadap perjanjian konsesi jasa yang telah berlangsung sebelum berlakunya Pernyataan Standar ini, entitas pemerintah menentukan dampak kumulatif atas penerapan standar ini mulai periode yang paling memungkinkan dengan mengacu pada PSAP yang mengatur Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan.

- 4. Pengakuan dan Pengukuran Perolehan Awal Aset Konsesi Jasa  
Penilaian apakah aset konsesi jasa diakui sesuai dengan untuk selama umur aset. Dibuat berdasarkan semua fakta dan keadaan dari perjanjian konsesi jasa.  
Pengendalian atau pengaturan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan perjanjian mengikat, atau dengan cara lainnya (seperti melalui regulator pihak ketiga yang mengatur entitas lain yang beroperasi di industri atau sektor yang sama dengan pemberi konsesi), dan termasuk keadaan dalam hal pemberi konsesi membeli semua output maupun dalam hal sebagian atau seluruh output dibeli oleh jasa pengguna lain. Kemampuan untuk mengecualikan atau mengatur akses bagi pihak lain atas manfaat suatu aset merupakan elemen penting dari pengendalian yang membedakan sebuah aset milik entitas dengan aset yang merupakan barang publik dimana semua entitas memiliki akses dan memperoleh manfaat dari aset dimaksud. Perjanjian mengikat menetapkan harga/tarif awal yang akan dipungut oleh mitra dan mengatur revisi harga/tarif selama periode perjanjian konsesi jasa. Ketika perjanjian

mengikat memberikan hak untuk mengontrol penggunaan aset konsesi jasa kepada pemberi konsesi, aset dimaksud memenuhi kondisi yang ditentukan mengenai pengendalian sehubungan dengan jasa publik yang harus disediakan oleh mitra.

Untuk tujuan, pemberi konsesi tidak perlu sepenuhnya mengendalikan harga/tarif: cukup bahwa harga/tarif dapat diatur oleh pemberi konsesi, perjanjian mengikat, atau regulator pihak ketiga yang mengatur entitas lain yang beroperasi di industri atau sektor yang sama (misalnya, rumah sakit, sekolah, atau universitas) dengan pemberi konsesi (misalnya, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 16 - 308 dengan mekanisme pembatasan). Akan tetapi, kondisi tersebut diterapkan pada substansi perjanjian. Untuk hal nonsubstantif dari perjanjian yang mengikat, seperti pembatasan harga/tarif yang hanya akan berlaku pada kondisi yang kemungkinannya kecil, diabaikan. Sebaliknya, jika, sebagai contoh, perjanjian dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada mitra untuk menetapkan harga/tarif, tetapi setiap kelebihan keuntungan dikembalikan kepada pemberi konsesi, maka hal tersebut menunjukkan penerimaan mitra dibatasi dan pengujian pengendalian atas elemen harga/tarif telah terpenuhi.

Pemerintah memiliki kekuatan untuk mengatur perilaku entitas yang beroperasi di sektor ekonomi tertentu, baik secara langsung, atau melalui unit/lembaga yang dibuat khusus. Untuk tujuan, kekuasaan mengatur yang luas yang dijelaskan di atas bukan merupakan pengendalian. Dalam Pernyataan Standar ini, istilah "mengatur" dimaksudkan untuk diterapkan hanya dalam konteks syarat dan ketentuan spesifik dari perjanjian konsesi jasa. Sebagai contoh, regulator jasa jalan tol dapat menentukan tarif yang berlaku untuk industri jalan tol secara keseluruhan. Bergantung pada kerangka hukum dalam yurisdiksi, tarif tersebut mungkin tersirat dalam perjanjian mengikat yang mengatur perjanjian konsesi jasa yang melibatkan penyediaan transportasi jalan tol, atau tarif tersebut dapat secara khusus dirujuk di dalamnya. Akan tetapi, dalam kedua kasus tersebut, pengendalian atas aset konsesi jasa berasal dari kontrak, atau perjanjian mengikat serupa, atau dari peraturan khusus yang berlaku untuk jasa jalan tol, dan bukan dari fakta bahwa pemberi konsesi adalah entitas sektor publik (pemerintah) yang terkait dengan regulator jasa jalan tol.



Untuk tujuan, pengendalian oleh pemberi konsesi untuk setiap kepentingan signifikan atas sisa aset (residual) membatasi kemampuan praktis mitra untuk menjual atau menjaminkan aset dan memberikan pemberi konsesi hak penggunaan yang berkelanjutan selama periode perjanjian konsesi jasa. Kepentingan residual dalam aset merupakan estimasi nilai kini atas aset seolah-olah sudah sampai akhir usia dan dalam kondisi yang diharapkan pada akhir periode perjanjian konsesi jasa.

#### Aset yang Tersedia dari Pemberi Konsesi

Perjanjian dapat mencakup aset yang berasal dari pemberi konsesi:

- a. Pemberi konsesi memberikan akses kepada mitra untuk tujuan perjanjian konsesi jasa; atau
- b. Pemberi konsesi memberikan akses kepada mitra untuk tujuan menghasilkan pendapatan sebagai kompensasi untuk penyediaan aset konsesi jasa.

Pernyataan Standar ini adalah untuk mengukur aset yang diakui sesuai dengan (untuk selama umur aset) pada nilai wajar pengukuran awal. Aset yang berasal dari pemberi konsesi yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa berasal dari reklasifikasi dan bukan berasal dari pengakuan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar ini. Hanya peningkatan aset yang berasal dari pemberi konsesi (misalnya, meningkatkan kapasitas) yang diakui sebagai aset konsesi jasa sesuai dengan selama umur aset.

Jika aset yang berasal dari pemberi konsesi tidak lagi memenuhi persyaratan pengakuan sebagaimana diatur (atau untuk selama umur aset), maka pemberi konsesi mengikuti prinsip penghentian pengakuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud. Sebagai contoh, jika aset yang tersedia dari pemberi konsesi dialihkan kepada mitra secara permanen, maka aset tersebut dihentikan pengakuannya. Jika aset dialihkan secara sementara, maka Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 16 - 310 pemberi konsesi mempertimbangkan substansi dari ketentuan perjanjian konsesi jasa dalam menentukan apakah aset tersebut harus dihentikan pengakuannya. Dalam kasus tersebut, pemberi konsesi juga mempertimbangkan apakah perjanjian tersebut merupakan transaksi sewa atau transaksi jual dan sewa balik yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan PSAP yang mengatur mengenai sewa.

Ketika perjanjian konsesi jasa melibatkan peningkatan aset yang tersedia dari pemberi konsesi sehingga manfaat ekonomi di masa depan atau potensi jasa yang diberikan aset akan meningkat, maka peningkatan tersebut dinilai apakah memenuhi persyaratan pengakuan (untuk selama umur aset). Jika persyaratan tersebut dipenuhi, maka pemutakhiran diakui dan diukur sesuai dengan Pernyataan Standar ini.

#### Aset Mitra yang Ada

Mitra dapat menyediakan aset untuk digunakan dalam perjanjian konsesi jasa yang belum dibangun, dikembangkan, atau diakuisisi. Jika perjanjian melibatkan aset mitra yang ada, yang digunakan mitra untuk tujuan perjanjian konsesi jasa, maka pemberi konsesi menentukan apakah aset mitra tersebut memenuhi persyaratan (atau untuk selama umur aset). Jika persyaratan pengakuan terpenuhi, maka pemberi konsesi mengakui aset mitra tersebut sebagai aset konsesi jasa dan mencatatnya sesuai dengan Pernyataan Standar ini.

#### Aset yang Dibangun atau Dikembangkan

Pada saat aset yang dibangun atau dikembangkan memenuhi persyaratan (untuk selama umur aset), pemberi konsesi mengakui dan mengukur aset tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar ini. PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud, menetapkan kriteria kapan aset konsesi jasa diakui. PSAP yang mengatur Aset Tetap dan PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud mensyaratkan bahwa suatu aset diakui jika, dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan atau potensi jasa yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan
- b. Biaya atau nilai wajar aset dapat diukur secara andal.

Kriteria pada halaman atas merupakan, bersama dengan syarat dan ketentuan khusus dari perjanjian mengikat, perlu dipertimbangkan dalam menentukan apakah akan mengakui aset konsesi jasa selama periode dimana aset tersebut dibangun atau dikembangkan. Untuk aset tetap dan aset tak berwujud, kriteria pengakuan mungkin dapat dipenuhi selama periode konstruksi atau pengembangan, dan, jika demikian, pemberi konsesi biasanya mengakui aset konsesi jasa selama periode tersebut. Kriteria pengakuan pertama mensyaratkan aliran manfaat ekonomi atau potensi jasa kepada pemberi konsesi. Dari sudut pandang pemberi konsesi, tujuan utama dari aset konsesi jasa adalah untuk memberikan potensi jasa atas nama pemberi konsesi. Serupa dengan aset yang dibangun

atau dikembangkan oleh pemberi konsesi untuk penggunaannya sendiri, pemberi konsesi menilai, pada saat biaya konstruksi atau pengembangan dikeluarkan, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 16 - 311 ketentuan perjanjian mengikat untuk menentukan apakah potensi jasa dari aset konsesi jasa mengalir kepada pemberi konsesi pada saat itu.

## BAB VI

### KEBIJAKAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH

#### A. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH

##### 1. Definisi

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan daerah berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan tersebut telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akural pada Pemerintah Daerah.

Salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui RKUD yang dikelola oleh BUD. Jika terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, pemerintah mengakui pendapatan dan belanja daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak-pihak terkait dalam sistem akuntansi dan pelaporan terhadap belanja oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD adalah:

##### a) Penanggungjawab Penggunaan Dana

Penanggungjawab penggunaan dana atas pendapatan yang diterima dan digunakan langsung oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang diberi tanggungjawab terhadap penggunaan dana yang diterima dan digunakan langsung yang tidak melalui RKUD. Penanggungjawab penggunaan dana mempunyai tugas:

- a. Bertanggungjawab terhadap pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD;

- b. Menyampaikan laporan pendapatan dan belanja kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- b) Bendahara SKPD/ Unit SKPD
  - a. Mencatat dan membukukan semua pendapatan dan belanja ke dalam Buku Kas Umum (BKU);
  - b. Menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pendapatan dan belanja.
- c) PPK-SKPD  
PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada PPKD;
  - b. Mencatat transaksi/kejadian akuntansi atas pendapatan dan belanja berdasarkan bukti yang telah disahkan oleh SKPKD;
  - c. Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan dan belanja ke dalam buku besar masing-masing;
  - d. Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.
- d) Kepala SKPD  
Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menandatangani dan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) atas pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD kepada SKPKD selaku BUD.
- e) BUD  
PPKD selaku BUD melakukan pengesahan terhadap pendapatan dan belanja yang diterima langsung oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD berdasarkan SP3B yang diusulkan oleh Kepala SKPD.

## 2. Pengakuan

Pendapatan diakui ketika timbul realisasi pendapatan SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran Pemerintah Daerah dengan syarat Pemerintah Daerah wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

Beban diakui ketika sudah timbul kewajiban atas belanja SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD. Belanja diakui berdasarkan realisasi jenis belanja yang tercantum dalam SP2B yang telah disahkan oleh BUD. Realisasi belanja modal diakui berdasarkan penambahan nilai aset sebesar realisasi belanja modal yang tertera dalam SP2B.

3. Pengukuran

Pendapatan, beban dan belanja daerah yang tidak melalui RKUD diukur sesuai nilai yang tertera dalam pencatatan dan pengesahan BUD atas pendapatan dan belanja di SP2B. Penerbitan SP2B dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan akuntansi dan pelaporan terhadap pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD.

4. Pengungkapan

pengungkapan pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja SKPD/Unit SKPD tidak melalui RKPD, disajikan dalam:

- a. LRA, untuk menyajikan laporan pendapatan-LRA dan belanja;
- b. Neraca, untuk menyajikan laporan yang berupa aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya;
- c. LO, untuk menyajikan laporan pendapatan-LO dan beban;
- d. LPE, untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir;
- e. LPE, untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir;

Jika pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam perda tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD, paling sedikit disajikan dalam Neraca, LO, dan

CaLK. Penyajian pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang tidak melalui RKUD, disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

Jika pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, paling sedikit disajikan dalam Neraca, LO, LAK, dan CaLK.

B. DANA KAPITASI BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) MILIK PEMERINTAH DAERAH

1. Definisi

Dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, adalah:

- a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan

- yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
- b. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan;
  - c. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
  - d. Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan dan digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP;
  - e. SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
  - f. Puskesmas adalah Unit dari SKPD Dinas Kesehatan.

## 2. Pengakuan

Pendapatan diakui ketika timbul realisasi pendapatan yang telah disahkan oleh BUD dalam SP2B. Belanja diakui ketika timbul realisasi jenis belanja yang tercantum dalam SP2B yang telah disahkan oleh BUD. Realisasi belanja modal diakui berdasarkan penambahan nilai aset sebesar realisasi belanja modal yang tertera dalam SP2B.

## 3. Pengukuran

Pendapatan, beban dan belanja FKTP diukur sesuai nilai yang tertera dalam pencatatan dan pengesahan BUD atas pendapatan dan belanja di SP2B.

## 4. Pengungkapan

Pengungkapan pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi FKTP disajikan dalam Neraca bagian Aset Lancar.

## C. DANA DESA

### 1. Definisi

Dalam PMK Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMKNomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa dijelaskan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Pengakuan

Pendapatan diakui ketika timbul realisasi pendapatan yang telah disahkan oleh BUD dalam SP2B. Belanja diakui ketika timbul realisasi jenis belanja yang tercantum dalam SP2B yang telah disahkan oleh BUD. Realisasi belanja modal diakui berdasarkan penambahan nilai aset sebesar realisasi belanja modal yang tertera dalam SP2B.

3. Pengukuran

Pendapatan, beban dan belanja diukur sesuai nilai yang tertera dalam pencatatan dan pengesahan BUD atas pendapatan dan belanja di SP2B.

4. Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan atas pendapatan Dana Desa disajikan dalam LRA bagian Pendapatan Transfer dan belanja Dana Desa disajikan dalam LRA bagian Belanja Transfer sub bagian Belanja Bantuan Keuangan.

D. DANA BOS

1. Definisi

Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. Pengelolaan Dana BOS adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran Dana BOS, pelaksanaan Dana BOS, penatausahaan Dana BOS, pelaporan Dana BOS, pertanggungjawaban Dana BOS dan pengawasan Dana BOS.

Hibah berpedoman pada ketentuan mengenai hibah yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hibah dianggarkan dalam belanja hibah Dana BOS dan diuraikan dalam akun belanja, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek hibah Dana BOS untuk Satdik, dan rincian objek hibah Dana BOS ke Satdik Obyek hibah Dana BOS untuk Satdik diuraikan berdasarkan:

- a. Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta pada Provinsi; dan
- b. Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta pada kabupaten.
- c. Penyaluran hibah Dana BOS ke Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta, tanpa menunggu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).



2. Pengakuan

Berdasarkan notifikasi, SKPKD selaku BUD provinsi memberikan informasi penyaluran Dana BOS kepada SKPKD selaku BUD kabupaten . Kepala Satdikdas Negeri melaporkan Penerimaan Dana BOS yang diterima dari menteri yang menangani urusan di bidang keuangan melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara kepada SKPKD selaku BUD kabupaten . SKPKD selaku BUD kabupaten berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H). Berdasarkan SP2H, SKPKD kabupaten mengakui realisasi pendapatan.

SKPKD kabupaten selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) Hibah Dana BOS. Berdasarkan SPB Hibah Dana BOS, SKPKD Kabupaten mengakui realisasi belanja hibah Dana BOS.

3. Pengukuran

Penerimaan Dana BOS diukur sesuai nilai yang tertera di Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H). Realisasi belanja hibah Dana BOS diukur sesuai nilai yang tertera di Surat Pengesahan Belanja (SPB) Hibah Dana BOS.

4. Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja Dana BOS disajikan dalam Neraca bagian Aset Lancar.

**BAB VII**  
**KEBIJAKAN MASA MANFAAT ASET TETAP**

Berikut ini adalah tabel masa manfaat terkait aset tetap:

Kode/klasifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahunan)
1.3	Aset Tetap	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.01	Alat Besar	
1.3.2.01.01	Alat Besar Darat	
1.3.2.01.01.01	Tractor	10
1.3.2.01.01.02	Grander	10
1.3.2.01.01.03	Exavator	10
1.3.2.01.01.05	Hauler	10
1.3.2.01.01.06	Asphalt Equipment	10
1.3.2.01.01.07	Compacting Equipment	10
1.3.2.01.01.08	Aggregate And Concrete Equipment	10
1.3.2.01.01.09	Lodaer	10
1.3.2.01.01.10	Alat Pengangkat	10
1.3.2.01.01.11	Mesin Proses	10
1.3.2.01.01.12	Alat Besar Darat Lainnya	10
1.3.2.01.02	Alat Besar Apung	
1.3.2.01.02.01	Dredger	8
1.3.2.01.02.02	Floating Excavator	8
1.3.2.01.02.03	Amphibi Dredger	8
1.3.2.01.02.04	Kapal Tarik	8
1.3.2.01.02.05	Kapal Tarik	8
1.3.2.01.02.06	Alat Besar Apung Lainnya	8
1.3.2.01.03	Alat Bantu	
1.3.2.01.03.01	Alat Penarik	7
1.3.2.01.03.02	Feeder	7
1.3.2.01.03.03	Compressor	7
1.3.2.01.03.04	Electric Generating Set	7
1.3.2.01.03.05	Pompa	7
1.3.2.01.03.06	Mesin Bor	7
1.3.2.01.03.07	Unit Pemeliharaan Lapangan	7
1.3.2.01.03.08	Alat Pengolahan Air Kotor	7
1.3.2.01.03.09	Pemhangkit Uap Air Panas/Steam Generator	7
1.3.2.01.03.10	Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	7
1.3.2.01.03.12	Mesin Tatoo	7
1.3.2.01.03.13	Perlengkapan Kebakaran Hutan	7
1.3.2.01.03.14	Peralatan Selam	7
1.3.2.01.03.15	Peralatan Sar Mountenering	7
1.3.2.01.03.16	Peralatan Intelejen	7
1.3.2.01.03.17	Alat Bantu Lainnya	7
1.3.2.02	Alat Angkutan	
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	
1.3.2.02.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7
1.3.2.02.01.02	Kendaraan Bermotor Penumpang	7
1.3.2.02.01.03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7
1.3.2.02.01.04	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7
1.3.2.02.01.05	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7
1.3.2.02.01.06	Kendaraan Bermotor Khusus	7
1.3.2.02.01.07	Kendaraan Tempur	7
1.3.2.02.01.08	Alat Angkutan Kereta Rel	7
1.3.2.02.01.09	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	7
1.3.2.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
1.3.2.02.02.01	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2
1.3.2.02.02.02	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	2
1.3.2.02.02.03	Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	2
1.3.2.02.02.04	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	5
1.3.2.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	

1.3.2.02.03.01	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Barang	10
1.3.2.02.03.02	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	10
1.3.2.02.03.03	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	10
1.3.2.02.03.04	Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	10
1.3.2.02.03.05	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	10
1.3.2.02.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	
1.3.2.02.04.02	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Barang	3
1.3.2.02.04.03	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang	3
1.3.2.02.04.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	3
1.3.2.02.04.05	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	3
1.3.2.02.05	Alat Angkutan Bermotor Udara	
1.3.2.02.05.01	Kapal Terbang	20
1.3.2.02.05.02	Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya	20
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	
1.3.2.03.01	Alat Bengkel Bermesin	
1.3.2.03.01.01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi	10
1.3.2.03.01.02	Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah)	10
1.3.2.03.01.03	Perkakas Bengkel Listrik	10
1.3.2.03.01.04	Perkakas Bengkel Service	10
1.3.2.03.01.05	Perkakas Pengangkat Bermesin	10
1.3.2.03.01.06	Perkakas Bengkel Kayu	10
1.3.2.03.01.07	Perkakas Bengkel Khusus	10
1.3.2.03.01.08	Peralatan Las	10
1.3.2.03.01.09	Perkakas Pabrik Es	10
1.3.2.03.01.10	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	10
1.3.2.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	
1.3.2.03.02.01	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	5
1.3.2.03.02.02	Perkakas Bengkel Listrik	5
1.3.2.03.02.03	Perkakas Bengkel Service	5
1.3.2.03.02.04	Perkakas Pengangkat	5
1.3.2.03.02.05	Perkakas Standard (Standard Tools)	5
1.3.2.03.02.06	Perkakas Khusus (Special Tools)	5
1.3.2.03.02.07	Perkakas Bengkel Kerja	5
1.3.2.03.02.08	Peralatan Tukang Besi	5
1.3.2.03.02.09	Peralatan Tukang Kayu	5
1.3.2.03.02.10	Peralatan Tukang Kulit	5
1.3.2.03.02.11	Peralatan Ukur, Gip Dan Feeting	5
1.3.2.03.02.12	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	5
1.3.2.03.02.13	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	5
1.3.2.03.03	Alat Ukur	
1.3.2.03.03.01	Alat Ukur Universal	5
1.3.2.03.03.02	Alat Ukur/Test Intelegensia	5
1.3.2.03.03.03	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	5
1.3.2.03.03.04	Alat Ukur/Test Klinis Lain	5
1.3.2.03.03.05	Alat Kalibrasi	5
1.3.2.03.03.06	Oscilloscope	5
1.3.2.03.03.07	Universal Tester	5
1.3.2.03.03.08	Alat Ukur/Pembanding	5
1.3.2.03.03.09	Alat Ukur Lain-Lain	5
1.3.2.03.03.10	Alat Timbangan/Biara	5
1.3.2.03.03.11	Anak Timbangan/Biara	5
1.3.2.03.03.12	Takaran Kering	5
1.3.2.03.03.13	Takaran Bahan Bangunan	5
1.3.2.03.03.14	Takaran Lainnya	5
1.3.2.03.03.15	Alat Penguji Kendaraan Bermotor	5
1.3.2.03.03.16	Specific Set	5
1.3.2.03.03.17	Alat Pengukur Keadaan Alam	5
1.3.2.03.03.18	Alat Pengukur Penglihatan	5
1.3.2.03.03.19	Alat Pengukur Ketepatan Dan Koreksi Waktu	5
1.3.2.03.03.20	Alat Ukur Instrument Workshop	5
1.3.2.03.03.21	Alat Ukur Lainnya	5
1.3.2.04	Alat Pertanian	
1.3.2.04.01	Alat Pengolahan	
1.3.2.04.01.01	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman	4
1.3.2.04.01.02	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	4

1.3.2.04.01.03	Alat Panen	4
1.3.2.04.01.04	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	4
1.3.2.04.01.05	Alat Laboratorium Pertanian	4
1.3.2.04.01.06	Alat Prosesing	4
1.3.2.04.01.07	Alat Pasca Panen	4
1.3.2.04.01.08	Alat Produksi Perikanan	4
1.3.2.04.01.09	Alat-Alat Peternakan	4
1.3.2.04.01.10	Alat Pengolahan Lainnya	4
1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	
1.3.2.05.01	Alat Kantor	
1.3.2.05.01.01	Mesin Ketik	5
1.3.2.05.01.02	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	5
1.3.2.05.01.03	Alat Reproduksi (Penggandaan)	5
1.3.2.05.01.04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5
1.3.2.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	5
1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga	
1.3.2.05.02.01	Meubelair	5
1.3.2.05.02.02	Alat Pembersih	5
1.3.2.05.02.03	Alat Pendingin	5
1.3.2.05.02.04	Alat Pengukur Waktu	5
1.3.2.05.02.05	Alat Dapur	5
1.3.2.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5
1.3.2.05.02.07	Alat Pemadam Kebakaran	5
1.3.2.05.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
1.3.2.05.03.01	Meja Kerja Pejabat	5
1.3.2.05.03.02	Meja Rapat Pejabat	5
1.3.2.05.03.03	Kursi Kerja Pejabat	5
1.3.2.05.03.04	Kursi Rapat Pejabat	5
1.3.2.05.03.05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5
1.3.2.05.03.06	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	5
1.3.2.05.03.07	Lemari Dan Arsip Pejabat	5
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	
1.3.2.06.01	Alat Studio	
1.3.2.06.01.01	Peralatan Studio Audio	5
1.3.2.06.01.02	Peralatan Studio Video Dan Film	5
1.3.2.06.01.03	Peralatan Studio Gambar	5
1.3.2.06.01.04	Peralatan Cetak	5
1.3.2.06.01.05	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	5
1.3.2.06.01.06	Alat Studio Lainnya	5
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	
1.3.2.06.02.01	Alat Komunikasi Telephone	5
1.3.2.06.02.02	Alat Komunikasi Radio Ssb	5
1.3.2.06.02.03	Alat Komunikasi Radio Hf/Fm	5
1.3.2.06.02.04	Alat Komunikasi Radio Vhf	5
1.3.2.06.02.05	Alat Komunikasi Radio Uhf	5
1.3.2.06.02.06	Alat Komunikasi Sosial	5
1.3.2.06.02.07	Alat-Alat Sandi	5
1.3.2.06.02.08	Alat Komunikasi Khusus	5
1.3.2.06.02.09	Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional	5
1.3.2.06.02.10	Alat Komunikasi Satelit	5
1.3.2.06.02.11	Alat Komunikasi Lainnya	5
1.3.2.06.03	Peralatan Pemancar	
1.3.2.06.03.01	Peralatan Pemancar Mf/Mw	10
1.3.2.06.03.02	Peralatan Pemancar Hf/Sw	10
1.3.2.06.03.03	Peralatan Pemancar Vhf/Fm	10
1.3.2.06.03.04	Peralatan Pemancar Uhf	10
1.3.2.06.03.05	Peralatan Pemancar Shf	10
1.3.2.06.03.06	Peralatan Antena Mf/Mw	10
1.3.2.06.03.07	Peralatan Antena Hf/Sw	10
1.3.2.06.03.08	Peralatan Antena Vhf/Fm	10
1.3.2.06.03.09	Peralatan Antena Uhf	10
1.3.2.06.03.10	Peralatan Antena Shf/Parabola	10
1.3.2.06.03.11	Peralatan Translator Vhf/Vhf	10
1.3.2.06.03.12	Peralatan Translator Uhf/Uhf	10
1.3.2.06.03.13	Peralatan Translator Vhf/Uhf	10

1.3.2.06.03.14	Peralatan Translator Uhf/Vhf	10
1.3.2.06.03.15	Peralatan Microwave F P U	10
1.3.2.06.03.16	Peralatan Microwave Terrestrial	10
1.3.2.06.03.17	Peralatan Microwave Tyro	10
1.3.2.06.03.18	Peralatan Dummy Load	10
1.3.2.06.03.19	Switcher Antena	10
1.3.2.06.03.20	Switcher/Menara Antena	10
1.3.2.06.03.21	Feeder	10
1.3.2.06.03.22	Humidity Control	10
1.3.2.06.03.23	Program Input Equipment	10
1.3.2.06.03.24	Peralatan Antena Penerima Vhf	10
1.3.2.06.03.25	Peralatan Pemancar Lf	10
1.3.2.06.03.26	Unit Pemancar Mf+Hf	10
1.3.2.06.03.27	Peralatan Antena Pemancar Mf+Hf	10
1.3.2.06.03.28	Peralatan Penerima	10
1.3.2.06.03.29	Peralatan Pemancar Dan Penerima Lf	10
1.3.2.06.03.30	Peralatan Pemancar Dan Penerima Mf	10
1.3.2.06.03.31	Peralatan Pemancar Dan Penerima Hf	10
1.3.2.06.03.32	Peralatan Pemancar Dan Penerima Mf+Hf	10
1.3.2.06.03.33	Peralatan Pemancar Dan Penerima Vhf	10
1.3.2.06.03.34	Peralatan Pemancar Dan Penerima Uhf	10
1.3.2.06.03.35	Peralatan Pemancar Dan Penerima Shf	10
1.3.2.06.03.36	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Lf	10
1.3.2.06.03.37	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Mf	10
1.3.2.06.03.38	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Hf	10
1.3.2.06.03.39	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Mf+Hf	10
1.3.2.06.03.40	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Vhf	10
1.3.2.06.03.41	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Uhf	10
1.3.2.06.03.42	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima shf	10
1.3.2.06.03.43	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satellite Resolusi Rendah	10
1.3.2.06.03.44	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satellite Resolusi Tinggi	10
1.3.2.06.03.45	Peralatan Penerima Dan Pengirim Gambar Ke Permukaan	10
1.3.2.06.03.46	Peralatan Perlengkapan Radio	10
1.3.2.06.03.47	Sumber Tenaga	10
1.3.2.06.03.48	Peralatan Pemancar Lainnya	10
1.3.2.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	
1.3.2.06.04.01	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	10
1.3.2.06.04.02	Very High Frequency Omni Range (Vor)	10
1.3.2.06.04.03	Distance Measuring Equipment (Dme)	10
1.3.2.06.04.04	Radar	10
1.3.2.06.04.05	Alat Pangatur Telekomunikasi	10
1.3.2.06.04.06	Peralatan Komunikasi Untuk Dokumentasi	10
1.3.2.06.04.07	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	10
1.3.2.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	
1.3.2.07.01	Alat Kedokteran	
1.3.2.07.01.01	Alat Kedokteran Umum	5
1.3.2.07.01.02	Alat Kedokteran Gigi	5
1.3.2.07.01.03	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	5
1.3.2.07.01.04	Alat Kedokteran Bedah	5
1.3.2.07.01.05	Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	5
1.3.2.07.01.06	Alat Kedokteran THT	5
1.3.2.07.01.07	Alat Kedokteran Mata	5
1.3.2.07.01.08	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	5
1.3.2.07.01.09	Alat Kedokteran Kamar Jenasah/Mortuary	5
1.3.2.07.01.10	Alat Kedokteran Anak	5
1.3.2.07.01.11	Alat Kedokteran Poliklinik	5
1.3.2.07.01.12	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5
1.3.2.07.01.13	Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf)	5
1.3.2.07.01.14	Alat Kedokteran Jantung	5
1.3.2.07.01.15	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	5
1.3.2.07.01.16	Alat Kedokteran Patologi Anatomy	5
1.3.2.07.01.17	Alat Kedokteran Transfusi Darah	5
1.3.2.07.01.18	Alat Kedokteran Radioterapy	5
1.3.2.07.01.19	Alat Kedokteran Nuklir	5
1.3.2.07.01.20	Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin	5

1.3.2.07.01.21	Alat Kedokteran Gawat Darurat	5
1.3.2.07.01.22	Alat Kedokteran Jiwa	5
1.3.2.07.01.23	Alat Kedokteran Bedah Orthopedi	5
1.3.2.07.01.24	Alat Kedokteran I C U	5
1.3.2.07.01.25	Alat Kedokteran Bedah Jantung	5
1.3.2.07.01.26	Alat Kedokteran Traditional Medicine	5
1.3.2.07.01.27	Alat Kedokteran Anaesthesi	5
1.3.2.07.01.28	Alat Kedokteran Lainnya	5
1.3.2.07.02	Alat Kesehatan Umum	
1.3.2.07.02.01	Alat Kesehatan Matra Laut	5
1.3.2.07.02.02	Alat Kesehatan Matra Udara	5
1.3.2.07.02.03	Alat Kesehatan Kepolisian	5
1.3.2.07.02.04	Alat Kesehatan Olah Raga	5
1.3.2.07.02.05	Alat Kesehatan Umum Lainnya	5
1.3.2.08	Alat Laboratorium	
1.3.2.08.01	Unit Alat Laboratorium	
1.3.2.08.01.01	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	8
1.3.2.08.01.02	Alat Laboratorium Micro Biologi Teknik Penyehatan	8
1.3.2.08.01.03	Alat Laboratorium Hidrokimia	8
1.3.2.08.01.04	Alat Laboratorium Model Hidrolika	8
1.3.2.08.01.05	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	8
1.3.2.08.01.06	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	8
1.3.2.08.01.07	Alat Laboratorium Aspal, Cat Dan Kimia	8
1.3.2.08.01.08	Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan	8
1.3.2.08.01.09	Alat Laboratorium Cangkok Tanam	8
1.3.2.08.01.10	Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik	8
1.3.2.08.01.11	Alat Laboratorium Umum	8
1.3.2.08.01.12	Alat Laboratorium Mikrobiologi	8
1.3.2.08.01.13	Alat Laboratorium Kimia	8
1.3.2.08.01.14	Alat Laboratorium Patologi	8
1.3.2.08.01.15	Alat Laboratorium Immunologi	8
1.3.2.08.01.16	Alat Laboratorium Hematologi	8
1.3.2.08.01.17	Alat Laboratorium Film	8
1.3.2.08.01.18	Alat Laboratorium Makanan	8
1.3.2.08.01.19	Alat Laboratorium Farmasi	8
1.3.2.08.01.20	Alat Laboratorium Fisika	8
1.3.2.08.01.21	Alat Laboratorium Hidrodinamika	8
1.3.2.08.01.22	Alat Laboratorium Klimatologi	8
1.3.2.08.01.23	Alat Laboratorium Proses Peleburan	8
1.3.2.08.01.24	Alat Laboratorium Pasir	8
1.3.2.08.01.25	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	8
1.3.2.08.01.26	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	8
1.3.2.08.01.27	Alat Laboratorium Metalography	8
1.3.2.08.01.28	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	8
1.3.2.08.01.29	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	8
1.3.2.08.01.30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	8
1.3.2.08.01.31	Alat Laboratorium Metrologie	8
1.3.2.08.01.32	Alat Laboratorium Pelapisan Logam	8
1.3.2.08.01.33	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	8
1.3.2.08.01.34	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	8
1.3.2.08.01.35	Alat Laboratorium Uji Tekstil	8
1.3.2.08.01.36	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	8
1.3.2.08.01.37	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik	8
1.3.2.08.01.38	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik	8
1.3.2.08.01.39	Alat Laboratorium Uji Keramik	8
1.3.2.08.01.40	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	8
1.3.2.08.01.42	Alat Laboratorium Pertanian	8
1.3.2.08.01.43	Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya	8
1.3.2.08.01.44	Laboratorium Energi Surya	8
1.3.2.08.01.45	Alat Laboratorium Oceanografi	8
1.3.2.08.01.46	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	8
1.3.2.08.01.47	Alat Laboratorium Biologi Perairan	8
1.3.2.08.01.48	Alat Laboratorium Biologi	8
1.3.2.08.01.49	Alat Laboratorium Geofisika	8
1.3.2.08.01.50	Alat Laboratorium Tambang	8

1.3.2.08.01.51	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	8
1.3.2.08.01.52	Alat Laboratorium Proses Industri	8
1.3.2.08.01.53	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	8
1.3.2.08.01.54	Laboratorium Kearsipan	8
1.3.2.08.01.55	Laboratorium Hematologi Dan Urinalisis	8
1.3.2.08.01.56	Alat Laboratorium Lain	8
1.3.2.08.01.57	Alat Laboratorium Hermodinamika Motor Dan Sistem Propulsi	8
1.3.2.08.01.58	Alat Laboratorium Pendidikan	8
1.3.2.08.01.59	Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzym	8
1.3.2.08.01.60	Alat Laboratorium Teknik Pantai	8
1.3.2.08.01.61	Alat Laboratorium Sumber Daya Dan Energi	8
1.3.2.08.01.62	Alat Laboratorium Populasi	8
1.3.2.08.01.63	Alat Pengukur Gelombang	8
1.3.2.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
1.3.2.08.02.01	Analytical Instrument	15
1.3.2.08.02.02	Instrument Probe/Sensor	15
1.3.2.08.02.03	General Laboratory Tool	15
1.3.2.08.02.04	Glassware Plastic/Utensils	15
1.3.2.08.02.05	Laboratory Safety Equipment	15
1.3.2.08.02.06	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	15
1.3.2.08.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	
1.3.2.08.03.01	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	10
1.3.2.08.03.02	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	10
1.3.2.08.03.03	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Dasar	10
1.3.2.08.03.04	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan	10
1.3.2.08.03.05	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan	10
1.3.2.08.03.06	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Menengah	10
1.3.2.08.03.07	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Atas	10
1.3.2.08.03.08	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ips	10
1.3.2.08.03.10	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	10
1.3.2.08.03.11	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	10
1.3.2.08.03.12	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	10
1.3.2.08.03.13	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Pkn	10
1.3.2.08.03.14	Alat Peraga Kejuruan	10
1.3.2.08.03.15	Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, Tuna Rungu)	10
1.3.2.08.03.16	Alat Peraga Faud/Tk	10
1.3.2.08.03.17	Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	10
1.3.2.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	
1.3.2.08.04.01	Radiation Detector	15
1.3.2.08.04.02	Modular Counting And Scientific Electronic	15
1.3.2.08.04.03	Assembly/Counting System	15
1.3.2.08.04.04	Recorder Display	15
1.3.2.08.04.05	System/Power Supply	15
1.3.2.08.04.06	Measuring/Testing Device	15
1.3.2.08.04.07	Opto Electronics	15
1.3.2.08.04.08	Accelerator	15
1.3.2.08.04.09	Reactor Experimental System	15
1.3.2.08.04.10	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	15
1.3.2.08.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	
1.3.2.08.05.01	Alat Ukur Fisika Kesehatan	10
1.3.2.08.05.02	Alat Kesehatan Kerja	10
1.3.2.08.05.03	Proteksi Lingkungan	10
1.3.2.08.05.04	Meteorological Equipment	10
1.3.2.08.05.05	Sumber Radiasi	10
1.3.2.08.05.06	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	10
1.3.2.08.06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	
1.3.2.08.06.01	Radiation Application Equipment	10
1.3.2.08.06.02	Non Destructive Test (Ndt) Device	10
1.3.2.08.06.03	Peralatan Hidrologi	10
1.3.2.08.06.04	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1.3.2.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
1.3.2.08.07.01	Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah	7

1.3.2.08.07.02	Alat Laboratorium Kualitas Udara	7
1.3.2.08.07.03	Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran	7
1.3.2.08.07.04	Laboratorium Lingkungan	7
1.3.2.08.07.05	Alat Laboratorium Penunjang	7
1.3.2.08.07.06	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	7
1.3.2.08.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	
1.3.2.08.08.01	Towing Carriage	15
1.3.2.08.08.02	Wave Generator And Absorber	15
1.3.2.08.08.03	Data Acquisition And Analyzing System	15
1.3.2.08.08.04	Cavitation Tunnel	15
1.3.2.08.08.05	Overhead Cranes	15
1.3.2.08.08.06	Peralatan Umum	15
1.3.2.08.08.07	Pemesinan : Model Ship Workshop	15
1.3.2.08.08.08	Pemesinan : Propeller Model Workshop	15
1.3.2.08.08.09	Pemesinan : Mechanical Workshop	15
1.3.2.08.08.10	Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	15
1.3.2.08.08.11	Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	15
1.3.2.08.08.12	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica Lainnya	15
1.3.2.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	
1.3.2.08.09.01	Alat Laboratorium Kalibrasi Electromedik Dan Biomedik	8
1.3.2.08.09.02	Alat Laboratorium Standard Dan Kalibrator	8
1.3.2.08.09.03	Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik	8
1.3.2.08.09.04	Alat Laboratorium Listrik Dan Mekanik	8
1.3.2.08.09.05	Alat Laboratorium Tekanan Dan Suhu	8
1.3.2.08.09.06	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lain	8
1.3.2.08.09.07	Alat Laboratorium Nautis	8
1.3.2.08.09.08	Alat Laboratorium Elektronika Dan Telekomunikasi Pelayaran	8
1.3.2.08.09.09	Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	8
1.3.2.08.09.10	Alat Laboratorium Uji Perangkat	8
1.3.2.08.09.11	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lainnya	8
1.3.2.09	Alat Persenjataan	
1.3.2.09.01	Senjata Api	
1.3.2.09.01.01	Senjata Genggam	10
1.3.2.09.01.02	Senjata Pinggang	10
1.3.2.09.01.03	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	10
1.3.2.09.01.04	Senapan Mesin	10
1.3.2.09.01.05	Mortir	10
1.3.2.09.01.06	Anti Lapis Baja	10
1.3.2.09.01.07	Artileri Medan (Armed)	10
1.3.2.09.01.08	Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	10
1.3.2.09.01.09	Kavaleri	10
1.3.2.09.01.10	Senjata Lain-Lain	10
1.3.2.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	
1.3.2.09.02.01	Alat Keselamatan	3
1.3.2.09.02.02	Non Senjata Api	3
1.3.2.09.02.03	Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)	3
1.3.2.09.02.04	Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	3
1.3.2.09.02.05	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	3
1.3.2.09.03	Senjata Sinar	
1.3.2.09.03.01	Laser	5
1.3.2.09.03.02	Senjata Sinar Lainnya	5
1.3.2.09.04	Alat Khusus Kepolisian	
1.3.2.09.04.01	Alat Khusus Kepolisian	4
1.3.2.09.04.02	Alat Dalmas/Alat Dakhura	4
1.3.2.09.04.03	Alat Wanteror (Perlawanan Teror)	4
1.3.2.09.04.04	Peralatan Deteksi Intel	4
1.3.2.09.04.05	Alsus Lantas	4
1.3.2.09.04.06	Alsus Reserse	4
1.3.2.09.04.07	Alsus Fotografi Kepolisian	4
1.3.2.09.04.08	Alsus Daktiloskopi	4
1.3.2.09.04.09	Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	4
1.3.2.09.04.10	Alat Khusus Kepolisian Lainnya	4
1.3.2.10	Komputer	
1.3.2.10.01	Komputer Unit	



1.3.2.10.01.01	Komputer Jaringan	4
1.3.2.10.01.02	Personal Komputer	4
1.3.2.10.01.03	Komputer Unit Lainnya	4
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	
1.3.2.10.02.01	Peralatan Mainframe	4
1.3.2.10.02.02	Peralatan Mini Komputer	4
1.3.2.10.02.03	Peralatan Personal Komputer	4
1.3.2.10.02.04	Peralatan Jaringan	4
1.3.2.10.02.05	Peralatan Komputer Lainnya	4
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	
1.3.2.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	
1.3.2.11.01.01	Optik	5
1.3.2.11.01.02	Alat Eksplorasi	5
1.3.2.11.01.03	Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	5
1.3.2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	
1.3.2.11.02.01	Mekanik	10
1.3.2.11.02.02	Elektronik/Electric	10
1.3.2.11.02.03	Manual	10
1.3.2.11.02.04	Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	10
1.3.2.12	Alat Pengeboran	
1.3.2.12.01	Alat Pengeboran Mesin	
1.3.2.12.01.01	Bor Mesin Tumbuk	10
1.3.2.12.01.02	Bor Mesin Putar	10
1.3.2.12.01.03	Alat Pengeboran Mesin Lainnya	10
1.3.2.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	
1.3.2.12.02.01	Bangka	10
1.3.2.12.02.02	Pantek	10
1.3.2.12.02.03	Putar	10
1.3.2.12.02.04	Peralatan Bantu	10
1.3.2.12.02.05	Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	10
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
1.3.2.13.01	Sumur	
1.3.2.13.01.01	Peralatan Sumur Minyak	10
1.3.2.13.01.02	Sumur Pemboran	10
1.3.2.13.01.03	Sumur Lainnya	10
1.3.2.13.02	Produksi	
1.3.2.13.02.01	Rig	10
1.3.2.13.02.02	Produksi Lainnya	10
1.3.2.13.03	Pengolahan Dan Pemurnian	
1.3.2.13.03.01	Alat Pengolahan Minyak	15
1.3.2.13.03.02	Alat Pengolahan Air	15
1.3.2.13.03.03	Alat Pengolahan Steam	15
1.3.2.13.03.04	Alat Pengolahan Wax	15
1.3.2.13.03.05	Pengolahan Dan Pemurnian Lainnya	15
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	
1.3.2.14.01.01	Mekanik	10
1.3.2.14.01.02	Elektrik	10
1.3.2.14.01.03	Alat Bantu Eksplorasi Lainnya	10
1.3.2.14.02	Alat Bantu Produksi	
1.3.2.14.02.01	Test Unit	10
1.3.2.14.02.02	Alat Bantu Produksi Lainnya	10
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	
1.3.2.15.01	Alat Deteksi	
1.3.2.15.01.01	Radiasi	5
1.3.2.15.01.02	Suara	5
1.3.2.15.01.03	Alat Deteksi Lainnya	5
1.3.2.15.02	Alat Pelindung	
1.3.2.15.02.01	Baju Pengaman	5
1.3.2.15.02.02	Masker	5
1.3.2.15.02.03	Topi Kerja	5
1.3.2.15.02.04	Sabuk Pengaman	5
1.3.2.15.02.05	Sepatu Lapangan	5
1.3.2.15.02.06	Alat Pelindung Lainnya	5
1.3.2.15.03	Alat SAR	

1.3.2.15.03.01	Alat Penolong	2
1.3.2.15.03.02	Alat Pendukung Pencarian	2
1.3.2.15.03.03	Alat Kerja Bawah Air	2
1.3.2.15.03.04	Alat Sar Lainnya	2
1.3.2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	
1.3.2.15.04.01	Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	10
1.3.2.15.04.02	Peralatan Fasilitas Navigasi Dan Pengamatan Penerbangan	10
1.3.2.15.04.03	Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan	10
1.3.2.15.04.04	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan Dan Pengamanan Bandar Udara	10
1.3.2.15.04.05	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	10
1.3.2.15.04.06	Alat Ukur Peralatan Fisielektrik	10
1.3.2.15.04.07	Alat Kerja Penerbangan Lainnya	10
1.3.2.16	Alat Peraga	
1.3.2.16.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	
1.3.2.16.01.01	Alat Peraga Pelatihan	10
1.3.2.16.01.01	Alat Peraga Percontohan	10
1.3.2.16.01.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	10
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	
1.3.2.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	
1.3.2.17.01.01	Liquid-Liquid Contractor Equipment	8
1.3.2.17.01.02	Solid-Solid Mixing Equipment	8
1.3.2.17.01.03	Solid-Solid Screening Equipment	8
1.3.2.17.01.04	Solid-Solid Classifier	8
1.3.2.17.01.05	Solid-Liquid Mixing Equipment	8
1.3.2.17.01.06	Solid Liquid Crystallization Equipment	8
1.3.2.17.01.07	Ion Exchange Absorption Equipment	8
1.3.2.17.01.08	Leaching Equipment	8
1.3.2.17.01.09	Gravity Sedimentation Equipment	8
1.3.2.17.01.10	Solid Liquid Filtering Equipment	8
1.3.2.17.01.11	Centrifuge For Solid Liquid	8
1.3.2.17.01.12	Gas-Solid Drying Equipment	8
1.3.2.17.01.13	Gas - Solid Fluidised Bed Equipment	8
1.3.2.17.01.14	Gas - Solid Separation Equipment	8
1.3.2.17.01.15	Gas - Liquid Distillation Equipment	8
1.3.2.17.01.16	Isotope Separation Equipment	8
1.3.2.17.01.17	Transport And Storage Equipment For Liquid	8
1.3.2.17.01.18	Solid Material Handling Equipment	8
1.3.2.17.01.19	Size Reduction Size Balargement Equipment	8
1.3.2.17.01.20	Heat Generating Equipment	8
1.3.2.17.01.21	Heat Transfer Equipment	8
1.3.2.17.01.22	Mechanical Proses	8
1.3.2.17.01.23	Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	8
1.3.2.18	Rambu - Rambu	
1.3.2.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	
1.3.2.18.01.01	Rambu Bersuar	7
1.3.2.18.01.02	Rambu Tidak Bersuar	5
1.3.2.18.01.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	5
1.3.2.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
1.3.2.18.02.01	Runway/Threshold Light	5
1.3.2.18.02.02	Visual Approach Slope Indicator (Vasi)	5
1.3.2.18.02.03	Approach Light	5
1.3.2.18.02.04	Runway Identification Light (Reils)	5
1.3.2.18.02.05	Signal	5
1.3.2.18.02.06	Flood Lights	5
1.3.2.18.02.07	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	5
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	
1.3.2.19.01	Peralatan Olah Raga	
1.3.2.19.01.01	Peralatan Olah Raga Atletik	3
1.3.2.19.01.02	Peralatan Permainan	3
1.3.2.19.01.03	Peralatan Senam	3
1.3.2.19.01.04	Peralatan Olah Raga Air	3
1.3.2.19.01.05	Peralatan Olah Raga Udara	3
1.3.2.19.01.06	Peralatan Olah Raga Lainnya	3
1.3.3	Gedung dan Bangunan	

1.3.3.01	Gedung Bangunan	
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	
1.3.3.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor	50
1.3.3.01.01.02	Bangunan Gudang	50
1.3.3.01.01.03	Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	50
1.3.3.01.01.04	Bangunan Gedung Instalasi	50
1.3.3.01.01.05	Bangunan Gedung Laboratorium	50
1.3.3.01.01.06	Bangunan Kesehatan	50
1.3.3.01.01.07	Bangunan Oceanarium/Observatorium	50
1.3.3.01.01.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	50
1.3.3.01.01.09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50
1.3.3.01.01.10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	50
1.3.3.01.01.11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	50
1.3.3.01.01.12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	50
1.3.3.01.01.13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	50
1.3.3.01.01.14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	50
1.3.3.01.01.15	Bangunan Gedung Pernotong Hewan	50
1.3.3.01.01.16	Bangunan Gedung Perpustakaan	50
1.3.3.01.01.17	Bangunan Gedung Museum	50
1.3.3.01.01.18	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	50
1.3.3.01.01.19	Bangunan Pengujian Kelakuan	50
1.3.3.01.01.20	Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan	50
1.3.3.01.01.21	Bangunan Rumah Tahanan	50
1.3.3.01.01.22	Bangunan Gedung Krematorium	50
1.3.3.01.01.23	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	50
1.3.3.01.01.24	Bangunan Terbuka	50
1.3.3.01.01.25	Bangunan Penampung Sekam	50
1.3.3.01.01.26	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (Tpi)	50
1.3.3.01.01.27	Bangunan Industri	50
1.3.3.01.01.28	Bangunan Peternakan/Perikanan	50
1.3.3.01.01.29	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50
1.3.3.01.01.30	Bangunan Peralatan Geofisika	50
1.3.3.01.01.31	Bangunan Fasilitas Umum	50
1.3.3.01.01.32	Bangunan Parkir	50
1.3.3.01.01.33	Bangunan Gedung Pabrik	50
1.3.3.01.01.34	Bangunan Stasiun Bus	50
1.3.3.01.01.35	Taman	50
1.3.3.01.01.36	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50
1.3.3.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
1.3.3.01.02.01	Rumah Negara Golongan I	50
1.3.3.01.02.02	Rumah Negara Golongan II	50
1.3.3.01.02.03	Rumah Negara Golongan III	50
1.3.3.01.02.04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	50
1.3.3.01.02.05	Asrama	50
1.3.3.01.02.06	Hotel	50
1.3.3.01.02.07	Motel	50
1.3.3.01.02.08	Flat/Rumah Susun	50
1.3.3.01.02.09	Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	50
1.3.3.01.02.10	Panti Asuhan	50
1.3.3.01.02.11	Appartemen	50
1.3.3.01.02.12	Rumah Tidak Bersusun	50
1.3.3.01.02.13	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	50
1.3.3.02	Monumen	
1.3.3.02.01	Candi/Tagu Peringatan/Prasasti	
1.3.3.02.01.01	Candi	50
1.3.3.02.01.02	Tagu	50
1.3.3.02.01.03	Bangunan Peninggalan	50
1.3.3.02.01.04	Candi/Tagu Peringatan/Prasasti Lainnya	50
1.3.3.03	Bangunan Menara	
1.3.3.03.01	Bangunan Menara Perambunan	
1.3.3.03.01.01	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	40
1.3.3.03.01.02	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	40
1.3.3.03.01.03	Bangunan Menara Telekomunikasi	40
1.3.3.03.01.04	Bangunan Menara Pengawas	40
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	

1.3.3.04.01	Tugu/Tanda Batas	
1.3.3.04.01.01	Tugu/Tanda Batas Administrasi	50
1.3.3.04.01.02	Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	50
1.3.3.04.01.03	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	50
1.3.3.04.01.04	Pagar	50
1.3.3.04.01.05	Tugu/Tanda Batas Lainnya	50
1.3.4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	
1.3.4.01	Jalan Dan Jembatan	
1.3.4.01.01	Jalan	
1.3.4.01.01.01	Jalan Nasional	10
1.3.4.01.01.02	Jalan Provinsi	10
1.3.4.01.01.03	Jalan Kabupaten	10
1.3.4.01.01.04	Jalan Kota	10
1.3.4.01.01.05	Jalan Desa	10
1.3.4.01.01.06	Jalan Tol	10
1.3.4.01.01.07	Landasan Pacu Pesawat Terbang	10
1.3.4.01.01.08	Jalan Khusus	10
1.3.4.01.01.09	Jalan Lainnya	10
1.3.4.01.02	Jembatan	
1.3.4.01.02.01	Jembatan Pada Jalan Nasional	50
1.3.4.01.02.02	Jembatan Pada Jalan Propinsi	50
1.3.4.01.02.03	Jembatan Pada Jalan Kabupaten	50
1.3.4.01.02.04	Jembatan Pada Jalan Kota	50
1.3.4.01.02.05	Jembatan Pada Jalan Desa	50
1.3.4.01.02.06	Jembatan Pada Jalan Tol	50
1.3.4.01.02.07	Jembatan Pada Jalan Kereta Api	50
1.3.4.01.02.08	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	50
1.3.4.01.02.09	Jembatan Pada Jalan Khusus	50
1.3.4.01.02.10	Jembatan Penyeberangan	50
1.3.4.01.02.11	Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal	50
1.3.4.01.02.12	Jembatan Pengukur	50
1.3.4.01.02.13	Jembatan Lainnya	50
1.3.4.02	Bangunan Air	
1.3.4.02.01	Bangunan Air Irigasi	50
1.3.4.02.01.01	Bangunan Waduk Irigasi	50
1.3.4.02.01.02	Bangunan Pengambilan Irigasi	50
1.3.4.02.01.03	Bangunan Pembawa Irigasi	50
1.3.4.02.01.04	Bangunan Pembuang Irigasi	50
1.3.4.02.01.05	Bangunan Pengaman Irigasi	50
1.3.4.02.01.06	Bangunan Pelengkap Irigasi	50
1.3.4.02.01.07	Bangunan Sawah Irigasi	50
1.3.4.02.01.08	Bangunan Air Irigasi Lainnya	50
1.3.4.02.02	Bangunan Waduk Pasang Surut	
1.3.4.02.02.01	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	50
1.3.4.02.02.02	Bangunan Pembawa Pasang Surut	50
1.3.4.02.02.03	Saluran Pembuang Pasang Surut	50
1.3.4.02.02.04	Bangunan Pengaman Pasang Surut	50
1.3.4.02.02.05	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	50
1.3.4.02.02.06	Bangunan Sawah Pasang Surut	50
1.3.4.02.02.07	Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	50
1.3.4.02.03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	
1.3.4.02.03.01	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	25
1.3.4.02.03.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	25
1.3.4.02.03.03	Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	25
1.3.4.02.03.04	Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	25
1.3.4.02.03.05	Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	25
1.3.4.02.03.06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	25
1.3.4.02.03.07	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	25
1.3.4.02.03.08	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya	25
1.3.4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	
1.3.4.02.04.01	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1.3.4.02.04.02	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	10
1.3.4.02.04.03	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	10

1.3.4.02.04.04	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	10
1.3.4.02.04.05	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	10
1.3.4.02.04.06	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	10
1.3.4.02.04.07	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Peranggulangan Bencana	10
1.3.4.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	
1.3.4.02.05.01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	30
1.3.4.02.05.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	30
1.3.4.02.05.03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	30
1.3.4.02.05.04	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	30
1.3.4.02.05.05	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	30
1.3.4.02.05.06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	30
1.3.4.02.05.07	Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	30
1.3.4.02.05.08	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah Lainnya	30
1.3.4.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	
1.3.4.02.06.01	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	40
1.3.4.02.06.02	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	40
1.3.4.02.06.03	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	40
1.3.4.02.06.04	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	40
1.3.4.02.06.05	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	40
1.3.4.02.07	Bangunan Air Kotor	
1.3.4.02.07.01	Bangunan Pembawa Air Kotor	40
1.3.4.02.07.02	Bangunan Waduk Air Kotor	40
1.3.4.02.07.03	Bangunan Pembuang Air Kotor	40
1.3.4.02.07.04	Bangunan Pengaman Air Kotor	40
1.3.4.02.07.05	Bangunan Pelengkap Air Kotor	40
1.3.4.02.07.06	Bangunan Air Kotor Lainnya	40
1.3.4.03	Instalasi	
1.3.4.03.01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	
1.3.4.03.01.01	Instalasi Air Permukaan	30
1.3.4.03.01.02	Instalasi Air Sumber / Mata Air	30
1.3.4.03.01.03	Instalasi Air Tanah Dalam	30
1.3.4.03.01.04	Instalasi Air Tanah Dangkal	30
1.3.4.03.01.05	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	30
1.3.4.03.02	Instalasi Air Kotor	
1.3.4.03.02.01	Instalasi Air Buangan Domestik	30
1.3.4.03.02.02	Instalasi Air Buangan Industri	30
1.3.4.03.02.03	Instalasi Air Buangan Pertanian	30
1.3.4.03.02.04	Instalasi Air Kotor Lainnya	30
1.3.4.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	
1.3.4.03.03.01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	10
1.3.4.03.03.02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
1.3.4.03.03.03	Bangunan Penampung Sampah	10
1.3.4.03.03.04	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	10
1.3.4.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1.3.4.03.03.01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	10
1.3.4.03.03.02	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	10
1.3.4.03.03.03	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	10
1.3.4.03.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	10
1.3.4.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	
1.3.4.03.05.01	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (Pta)	40
1.3.4.03.05.02	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Pltd)	40
1.3.4.03.05.03	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (Pltn)	40
1.3.4.03.05.04	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (Pltan)	40
1.3.4.03.05.05	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu)	40
1.3.4.03.05.06	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (Pltn)	40
1.3.4.03.05.07	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (Pltg)	40
1.3.4.03.05.08	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Pltp)	40
1.3.4.03.05.09	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Plts)	40
1.3.4.03.05.10	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (Pltb)	40
1.3.4.03.05.11	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	40
1.3.4.03.06	Instalasi Gardu Listrik	
1.3.4.03.06.01	Instalasi Gardu Listrik Induk	40
1.3.4.03.06.02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	40
1.3.4.03.06.03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	40
1.3.4.03.06.04	Instalasi Gardu Listrik Lainnya	40

1.3.4.03.07	Instalasi Pertahanan	
1.3.4.03.07.01	Instalasi Pertahanan Di Darat	30
1.3.4.03.07.02	Instalasi Pertahanan Lainnya	30
1.3.4.03.08	Instalasi Gas	
1.3.4.03.08.01	Instalasi Gardu Gas	30
1.3.4.03.08.02	Instalasi Pengolahan Gas	30
1.3.4.03.08.03	Instalasi Gas Lainnya	30
1.3.4.03.09	Instalasi Pengaman	
1.3.4.03.09.01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	30
1.3.4.03.09.02	Instalasi Reaktor Nuklir	30
1.3.4.03.09.03	Instalasi Pengolahan Limbah Radio Aktif	30
1.3.4.03.09.04	Instalasi Pengaman Lainnya	30
1.3.4.04	Jaringan	
1.3.4.04.01	Jaringan Air Minum	
1.3.4.04.01.01	Jaringan Pembawa	30
1.3.4.04.01.02	Jaringan Induk Distribusi	30
1.3.4.04.01.03	Jaringan Cabang Distribusi	30
1.3.4.04.01.04	Jaringan Sambungan Ke Rumah	30
1.3.4.04.01.05	Jaringan Air Minum Lainnya	30
1.3.4.04.02	Jaringan Listrik	
1.3.4.04.02.01	Jaringan Transmisi	40
1.3.4.04.02.02	Jaringan Distribusi	40
1.3.4.04.02.03	Jaringan Listrik Lainnya	40
1.3.4.04.03	Jaringan Telepon	
1.3.4.04.03.01	Jaringan Telepon Diatas Tanah	20
1.3.4.04.03.02	Jaringan Telepon Dibawah Tanah	20
1.3.4.04.03.03	Jaringan Telepon Didalam Air	20
1.3.4.04.03.04	Jaringan Dengan Media Udara	20
1.3.4.04.03.05	Jaringan Telepon Lainnya	20
1.3.4.04.04	Jaringan Gas	
1.3.4.04.04.01	Jaringan Pipa Gas Transmisi	30
1.3.4.04.04.02	Jaringan Pipa Distribusi	30
1.3.4.04.04.03	Jaringan Pipa Dinas	30
1.3.4.04.04.04	Jaringan Bhm	30
1.3.4.04.04.05	Jaringan Gas Lainnya	30
1.3.5	Aset Tetap Lain	
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	
1.3.5.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	
1.3.5.01.01.01	Buku Umum	0

## BAB VIII

## KEBIJAKAN PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP

Kodefikasi	Uraian	Jenis	Presentasi Renovasi/Restorasi/Overhaul dan Nilai Buku Aset (Dihuar Penyusutan)	Masa Manfaat
1.3	Aset Tetap			
1.3.2	Peralatan dan Mesin			
1.3.2.01	Alat Besar			
1.3.2.01.01	Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s/d 30%	1
			>30% s/d 45%	3
			>45% s/d 65%	5
1.3.2.01.02	Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s/d 30%	1
			>30% s/d 45%	2
			>45% s/d 65%	4
1.3.2.01.03	Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s/d 30%	1
			>30% s/d 45%	2
			>45% s/d 65%	4
1.3.2.02	Alat Angkutan			
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d.100%	4
1.3.2.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d.100%	1
1.3.2.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d.100%	6
1.3.2.02.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d.100%	2

1.3.2.02.05	Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
			>25% s.d. 50%	6
			>50% s.d. 75%	9
			>75% s.d. 100%	12
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur			
1.3.2.03.01	Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 75%	3
			>75% s.d. 100%	5
1.3.2.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 75%	3
			>75% s.d. 100%	5
1.3.2.03.03	Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 75%	2
			>75% s.d. 100%	3
1.3.2.04	Alat Pertanian			
1.3.2.04.01	Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	1
			>21% s.d. 40%	2
			>51% s.d. 75%	3
1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga			
1.3.2.05.01	Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>25% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 75%	3
			>75% s.d. 100%	5
1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 75%	3
			>75% s.d. 100%	5
1.3.2.05.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat			4



1.3.2.10.02	Peralatan Komputer			5
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar			
1.3.2.06.01	Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d.100%	3
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d.100%	3
1.3.2.06.03	Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d.100%	5
1.3.2.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d.100%	5
1.3.2.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan			
1.3.2.07.01	Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d.100%	3
1.3.2.07.02	Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d.100%	3
1.3.2.08	Alat Laboratorium			
1.3.2.08.01	Unit Alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d.100%	4
1.3.2.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	2

			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d.100%	5
1.3.2.08.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d.100%	5
1.3.2.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d.100%	5
1.3.2.08.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d.100%	5
1.3.2.08.06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d.100%	5
1.3.2.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d.100%	4
1.3.2.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d.100%	8
1.3.2.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d.100%	8
1.3.3	Gedung dan Bangunan			

1.3.3.01	Gedung Bangunan			
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 25%	5
			>25% s.d 50%	10
			>50% s.d 75%	15
			>75% s.d.100%	50
1.3.3.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1.3.3.02	Monumen			
1.3.3.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	<i>Renovasi</i>	>0% s/d 30%	5
			>30% sd 45%	10
			>45% s/d 65%	15
1.3.3.03	Bangunan Menara			
1.3.3.03.01	Bangunan Menara Perambunan	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1.3.3.04	Tagu Titik Kontrol/Pasti			
1.3.3.04.01	Tagu/Tanda Batas	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1.3.4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi			
1.3.4.01	Jalan Dan Jembatan			
1.3.4.01.01	Jalan	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 30%	2
			>30% s.d 60%	5
			>60% s.d 100%	10
1.3.4.01.02	Jembatan	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1.3.4.02	Bangunan Air			

1.3.4.02.01	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s/d 5%	2
			>5% s/d 10%	5
			>10% s/d 20%	10
1.3.4.02.02	Bangunan Waduk Pasang Surut	Renovasi	>0% s/d 5%	2
			>5% s/d 10%	5
			>10% s/d 20%	10
1.3.4.02.03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	Renovasi	>0% s/d 5%	1
			>5% s/d 10%	3
			>10% s/d 20%	5
1.3.4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s/d 5%	1
			>5% s/d 10%	2
			>10% s/d 20%	3
1.3.4.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	Renovasi	>0% s/d 5%	1
			>5% s/d 10%	2
			>10% s/d 20%	3
1.3.4.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1.3.4.02.07	Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1.3.4.03	Instalasi			
1.3.4.03.01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10

1.3.4.03.02	Instalasi Air Kotor	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 30%	3
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
1.3.4.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
1.3.4.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
1.3.4.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1.3.4.03.06	Instalasi Gardu Listrik	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1.3.4.03.07	Instalasi Pertahanan	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
1.3.4.03.08	Instalasi Gas	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1.3.4.03.09	Instalasi Pengaman	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 30%	1
			>30% s.d 45%	1
			>45% s.d 65%	3
1.3.4.04	Jaringan			
1.3.4.04.01	Jaringan Air Minum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2

			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
1.3.4.04.02	Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1.3.4.04.03	Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
			>30% s.d 45%	5
			>45% s.d 65%	10
1.3.4.04.04	Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. ROTIS  
NIP. 19710615 200312 1 007

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI